

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tujuan dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Hajar Nuriyah
1802016028

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Hajar Nuriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hajar Nuriyah
NIM : 1802016028
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021

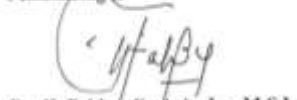
Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing II


Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112016011901

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Damia Semarang 50185
Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7424091, Website : <http://fkh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Hajar Nuriyah
NIM : 1802016028
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhuf di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021

Telah diujikan dalam sidang munaqabah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 17 Oktober 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna munaqabah gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023

Semarang, 24 Oktober 2022

Ketua Sidang

H. Nur Hafidzah, S.S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji I,

H. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I,

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Fahrudin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112016011901

Penguji II,

Ahmad Zaharri, S.H., M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing II,

Dr. H. Fahrudin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112016011901

Scanned by TapScanner

MOTTO

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

*“Maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kere-
laan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf “. (Q.S. 2
[Al Baqarah]: 232).*

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan hamdalah dan rasa syukur kepada Allah Swt yang telah mencurahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, doa serta dukungan moral maupun material demi selesainya skripsi ini dan demi kesuksesan penulis.
2. Teruntuk kakak dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa tiada henti.
3. Teruntuk semua Kiai, guru-guru, dan ustadz maupun ustadzah yang telah memberikan ilmu, pelajaran dan barokahnya untuk penulis.
4. Teman-teman di kelas HKI A 2018 yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua keluarga, teman, sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Oktober 2022

Pada Tanggal

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text "UNIVERSITAS TADULISAN" at the top, "NURIYAH" in the middle, and "NIM 1802016028" at the bottom. To the left of the stamp, there is a small vertical stamp that says "10 Oktober 2022".

Hajar Nuriyah

NIM : 1802016028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Nama Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta‘āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Maddah *Tā' marbūtah* diakhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الهنعمة	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*
__ ِ __ (kasrah) ditulis i contoh فَهَمَ ditulis *fahima*
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------
3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
------	---------	--------------
4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------
2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

ABSTRAK

Dalam pernikahan Islam terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu wali nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu yang harus dipenuhi, dalam arti perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, maka perkawinan tersebut batal atau tidak sah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwa: “wali nikah perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya”. Namun perlu diketahui bahwa dalam kenyataannya wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pernikahan, karena wali nikah tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan baik alasan yang dibenarkan oleh syara’ maupun alasan yang bertentangan dengan syara’.

Fenomena tersebut terjadi di Pengadilan Agama Kudus, bahkan pada tahun 2021 permohonan wali *adhal* relatif tinggi dibanding dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Kudus pada permohonan wali *adhal* tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama Semarang yaitu 12 perkara dan Pengadilan Agama Jepara ada 8 perkara. Sehingga ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu, (1) Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perkara wali *adhal* oleh hakim Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian menggunakan hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (pertimbangan hakim) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara

dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021, dalam hal ini penulis memaparkan beberapa putusan berdasarkan alasan yang banyak digunakan dalam permohonan perkara ini pada tahun 2021 diantaranya Putusan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Kds, No. 66/Pdt.P/2021/PA.Kds, Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds yaitu karena tidak ada larangan dan halangan untuk menikah antara pemohon dan calon suami pemohon, penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum, ketidakhadiran wali nikah dalam persidangan, dibuktikan dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi, dan berorientasi pada kemaslahatan. (2) Dalam Putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds. apabila ditinjau *maqashid as-syariah* termasuk dalam prinsip *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-mal*. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Kds, dalam tinjauan *maqashid as-syariah* termasuk dalam prinsip *hifdz ad-din*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al-mal*. Kemudian Putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds. dalam tinjauan *maqashid as-syariah* bukan hanya termasuk dalam prinsip *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *an-nasl*, dan *hifdz al-mal*, tapi juga termasuk *hifdz al-aql*.

Kata Kunci: *Maqashid syariah, Wali Adhal, dan Pengadilan Agama Kudus.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt tuhan semesta alam. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kata syukur kepada Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021”**. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah berjuang menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Dengan demikian, izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. selaku pembimbing II yang telah bersedia dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., MH. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan yang memberi

banyak saran dan masukan atas berbagai pembahasan dalam skripsi hingga terealisasinya skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas wawasan yang telah diberikan.
4. Rasa hormat dan terimakasih untuk keluarga tercinta, terutama kepada Bapak dan Ibu penulis, serta kakak dan adik yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi tiada henti.
5. Teman-teman tercinta HKI A 2018 dan besties tersayang Wilda, Zulfa, Fina, Shania, Intan, Sayyida, Yohana, Tika dan Nisrina yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, dorongan, doa kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walison-go Semarang.

Harapan serta doa dari penulis, semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terealisasikan skripsi ini diterima oleh Allah Swt, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Terakhir, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya masukan, saran, dan catatan-catatan dari pembaca. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat nyata bagi penu-

lis khususnya dan memberikan manfaat sebagai referensi bagi pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
v	
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
i	
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ADHAL

A. Perwalian dalam Perkawinan	
1. Pengertian Wali dalam Perkawinan.....	19
2. Macam-Macam Wali dalam Perkawinan.....	24
B. Wali <i>Adhal</i> dalam Perkawinan	
1. Pengertian Wali Adhal	34
2. <i>Kafa'ah</i> dalam perkawinan	36
3. Penyelesaian Menurut Peraturan Perundang Un- dangan.....	40
C. Dasar Wali Adhal	44
D. Maqashid Syari'ah	
1. Pengertian <i>Maqashid</i> Syari'ah	50
2. Pembagian <i>Maqashid</i> Syari'ah.....	53

BAB III PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

A. Profil Pengadilan Agama Kudus	
1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus	60
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus.....	62
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kudus	63
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus .	66
B. Data Perkara Pengadilan Agama Kudus	
1. Penetapan Wali <i>Adhal</i> Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021.....	69
2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali <i>Ad- hal</i> di Pengadilan Agama Kudus	99

BAB IV ANALISIS PENETAPAN PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2021

- A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021.
.....110
- B. Analisis Penetapan Perkara Wali *Adhal* Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021 ditinjau dari Hukum Islam.....118

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan130
- B. Saran132

DAFTAR PUSTAKA.....133

Lampiran139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu wali nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu yang harus dipenuhi, dalam arti perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, maka perkawinan tersebut batal atau tidak sah. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, keberadaan seorang wali dalam akad nikah yakni wajib, dalam artian tidak sah kecuali ada wali laki-laki. Oleh karena itu, jika seorang perempuan mengakadkan dirinya sendiri untuk menikah, maka pernikahannya tidak sah. Imam Dawud Al-Dhahiri berpendapat bahwa jika perempuan tersebut seorang gadis, maka pernikahannya tidak sah tanpa wali. Sedangkan jika perempuan itu seorang janda maka hukum pernikahannya sah meskipun tanpa wali.¹

Adapun ulama yang tidak mengharuskan adanya wali bagi perempuan dalam perkawinan yaitu madzhab Hanafiyah, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa, baligh dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya. Imam Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan mengenai urusan dirinya dengan meniadakan

¹ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fi-qih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2015), 318.

campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan, kecuali jika ia menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menghalangi pernikahannya.

Mayoritas para ulama Imam madzhab, yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun dari suatu perkawinan, dan jika tidak adanya wali maka perkawinan tersebut tidak sah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwa: "wali nikah perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Sedangkan di dalam Undang-Undang tidak disebutkan secara rinci tentang keberadaan wali dalam pernikahan, namun Undang-Undang menyinggung adanya wali nikah dalam pembatalan perkawinan. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baligh, sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 angka (1). Dasar disyariatkannya wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam Qur'an Surat Al-Baqarah: 232.²

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"... maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka (perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan baik". (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 232).

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

Kemudian terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah:³

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
التَّيَّيَّ ص قَالَ: إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا،
فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. رواه الخمسة إلا النسائي

Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari, Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurnya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurnya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”. (HR. Khamsah kecuali Nasa’i).

Kendati ditetapkan wali nikah sebagai rukun dari suatu perkawinan, dalam kenyataannya wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pernikahan, karena wali nikah tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan baik alasan yang dibenarkan oleh syara’ maupun alasan yang bertentangan dengan syara’. Seorang perempuan mempunyai hak

³ Mawardi, Hadits Tentang Status Wali Pada Pernikahan Analisis Matan, Sanad dan Makna dalam Kajian Ulumul Hadits Serta Istidroj dalam Hukum Syar’i Menurut Pandangan Fuqaha, Tesis Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2017.

untuk menolak atau menerima orang yang datang melamarnya, dan bagi walinya tidak ada hak untuk memaksa menerima orang yang tidak disukainya. Seorang wali juga tidak berhak menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang ahli agama dan berakhlak baik yang telah dipilih oleh anaknya.

Wali yang tidak bersedia atau menolak menjadi wali nikah, disebut dengan istilah wali *adhal* (wali yang enggan). Definisi wali *adhal* menurut para ulama adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan atau sekufu dengan perempuan itu dan sanggup membayar mahar yang seharusnya, setelah keduanya menyukai antara satu sama lain. Apabila terjadi hal demikian, maka perwaliannya langsung pindah ke wali hakim bukan kepada wali *ab'ad* atau wali jauh karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang dzalim adalah hakim. Hal ini berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.” dan Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa: “Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah

setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.⁴

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menyebutkan bahwa, *adhalnya* wali merupakan salah satu syarat atau keadaan yang diperbolehkan menjadikan wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adhalnya* seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.⁵

Perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus dalam kurun waktu satu tahun (2021) terdapat 16 perkara wali *adhal*. Berdasarkan 16 perkara tersebut, terdapat 2 perkara yang dicabut, 1 perkara dicoret, dan 13 perkara lainnya dikabulkan. Adapun perkara dicabut karena wali telah bersedia menjadi wali nikah, dan perkara dicoret karena pemohon tidak membayar biaya panjar, sehingga perkara tidak diteruskan.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), cet. 3, 8.

⁵ Hanifa Risky Atmoko, "Tinjauan Yuridis Permohonan Wali *Adhal* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (Surakarta, 2018).

Tabel 1.1

Data Perkara Wali *adhal* Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021

No	Nomor Perkara	No	Nomor Perkara
1.	23/Pdt.P/2021/PA.Kds	9.	164/Pdt.P/2021/PA.Kds
2.	39/Pdt.P/2021/PA.Kds	10.	172/Pdt.P/2021/PA.Kds
3.	58/Pdt.P/2021/PA.Kds	11.	212/Pdt.P/2021/PA.Kds
4.	66/Pdt.P/2021/PA.Kds	12.	215/Pdt.P/2021/PA.Kds
5.	91/Pdt.P/2021/PA.Kds	13.	228/Pdt.P/2021/PA.Kds
6.	99/Pdt.P/2021/PA.Kds	14.	250/Pdt.P/2021/PA.Kds
7.	143/Pdt.P/2021/PA.Kds	15.	313/Pdt.P/2021/PA.Kds
8.	146/Pdt.P/2021/PA.Kds	16.	345/Pdt.P/2021/PA.Kds

Alasan keengganan wali yang menjadi faktor ditetapkannya wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus dalam kurun waktu satu tahun (2021) diantaranya, yaitu ketidaksediaan wali pemohon untuk menikahkan anak perempuan yang dibawah perwaliannya dengan calon suami pemohon dengan alasan yang tidak jelas, seperti karena wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena tidak menginginkan pemohon menikah lagi, selain itu karena calon suami pemohon berkelakuan buruk. Kemudian alasan wali enggan adalah

karena faktor pekerjaan calon suami pemohon. Wali menganggap bahwa calon suami pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan pemohon.

Kendati demikian, perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun tergolong sedikit dibandingkan dengan perkara perceraian, dalam penetapan wali *adhal* tahun 2021 tingkat terjadinya wali *adhal* relatif tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Kudus pada perkara wali *adhal* tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama Semarang yaitu 12 perkara dan Pengadilan Agama Jepara ada 8 perkara. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus, yaitu untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal*, dan bagaimana penetapan perkara wali *adhal* oleh hakim Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021 ditinjau hukum Islam dari segi *maqashid syariah*, apakah lebih mengarah pada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka atau sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perkara wali *adhal* oleh hakim Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021
2. Untuk mengetahui penetapan perkara wali *adhal* oleh hakim Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021 ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengembangkan penelitian di bidang hukum perdata tentang perkawinan khususnya mengenai penetapan wali *adhal*.
2. Untuk memberikan bahan kajian tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wali *adhal* sebagai landasan pembangunan hukum di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang objek pembahasannya tentang wali *adhal* terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai wali *adhal*, di antaranya:

Pertama, skripsi karya M. Solihul Fitri yang berjudul "*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang* (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2015. Proses penyelesaian penetapan dalam perkara Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr tentang wali *adhal* adalah majelis hakim memanggil para pihak serta saksi-saksi untuk mendengarkan keterangan perihal wali tersebut menolak untuk menikahkan anak perempuannya dan Pengadilan Agama akan menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama setempat untuk menjadi wali hakim. Adapun dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA. Bgr tentang wali *adhal* telah dipanggilnya wali nasab secara patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali serta Pasal 2 ayat (3) PMA No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, yang merupakan indikator dari penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya. Hal ini hampir sama dengan penelitian penulis, akan tetapi permasalahannya berbeda. Penulis menganalisis putusan wali *adhal* dalam satu tahun yaitu 16 perkara di Pengadilan Agama Kudus, sedangkan penelitian ini fokus pada beberapa putusan dalam satu tahun.

Kedua, skripsi karya Soni Firmansyah yang berjudul: "*Analisis Putusan Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr*". tentang *Penetapan Wali Adhal*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gung Djati Bandung tahun 2018. Dalam penelitian ini menganalisis perkara Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr bahwa wali calon mempelai wanita tidak pernah hadir dalam persidangan, akan tetapi hakim tetap melanjutkan proses penyelesaian perkara hingga adanya penetapan. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 menjelaskan, bahwa Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adhalnya* wali dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. Adapun proses penyelesaian penetapan dalam perkara Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr tentang wali *adhal* yaitu majelis hakim memanggil para pihak beserta saksi-saksi untuk mendengarkan keterangan perihal wali tersebut menolak untuk menikahkan anak perempuannya dan Pengadilan Agama akan menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama setempat untuk menjadi wali hakim. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisis putusan wali *adhal* dalam satu tahun 2021 di Pengadilan Agama Kudus.

Ketiga, skripsi karya Hanifa Risky Atmoko yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Permohonan Wali Adhal dalam Perkawinan* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan beberapa alasan-alasan yang menjadi penyebab wali *adhal* (enggan) menikahkan anak per-

empuannya di Pengadilan Agama Sukoharjo antara lain: calon mempelai laki-laki berstatus duda, perbedaan usia yang terpaut jauh antara calon mempelai wanita dengan mempelai laki-laki, kepercayaan jawa mengenai arah mata angin ke rumah calon mempelai laki-laki serta kepercayaan jawa mengenai anak pertama tidak boleh menikah dengan anak nomor tiga, tidak sekufu dalam kehidupan sosial ekonomi antara mempelai calon perempuan dan calon mempelai laki-laki, mempelai laki-laki tidak diketahui dengan jelas asal usulnya, dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantara pegawai pencatat nikah. Yang dimana alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan yang dapat menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali *adhal* yang ditinjau dari hukum Islam.

Keempat, skripsi karya Dona Choirunnisah yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/Pdt.P/2012)*”. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2019. Penelitian ini fokus pada putusan Nomor (005/Pdt.P/2012) yang mana putusan tersebut pemohon mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan

Agama karena wali nikah sang perempuan menolak dengan alasan pesan dari kakek dan neneknya bahwa pemohon tidak boleh menikah dengan tetangga dekat dan pemohon tidak boleh menikah dengan calon suami yang letak rumahnya ke arah selatan lurus atau dengan tetangga atau sekampung. Dalam putusan Nomor (005/Pdt.P/2012) diterima Pengadilan Agama, dan menetapkan wali nikah pemohon adalah wali *adhal*. Pengadilan Agama menganggap secara absolut berwenang untuk mengadili perkara tersebut sesuai dalam ketentuan pasal 49 huruf a angka 5 dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisis putusan wali *adhal* dalam satu tahun 2021 di Pengadilan Agama Kudus. Sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada satu putusan.

Kelima, Skripsi karya Danang Eko Setyo Adi yang berjudul, “*Analisis Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010*”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2015, Pada penelitian ini hakim dalam pertimbangannya menetapkan wali *adhal* karena alasan wali menolak karena tidak memenuhi syariat diantaranya: karena wali tidak menyukai dengan sikap calon suami pilihan anaknya, wali tidak setuju dengan beda jauh selisih umur, beda agama dan tanpa alasan yang jelas, mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang

akan timbul dari penetapannya itu, dikhawatirkan akan terjadi kawin lari atau *kumpul kebo* (Jawa) yang itu tidak sesuai dengan syariat, dan Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam. Dalam penelitian ini penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai hukum fiqih dan tidak bertentangan dengan syariat bahwasanya telah jelas dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 232 dan beberapa dalil fiqih.

Dari beberapa literatur skripsi yang membahas tentang wali *adhal* merupakan salah satu tema menarik untuk dibahas, dan dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan beberapa pembahasan sebelumnya, yaitu ditinjau dari lokasi studi, sebelumnya belum ada pembahasan yang menganalisis Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021. Selain itu pada penelitian sebelumnya fokus hanya pada satu putusan, sedangkan pada penelitian ini mengkomparasikan beberapa putusan yakni putusan No.23/Pdt.P/2021/PA.Kds, No.66/Pdt.P/2021/PA.Kds dan No.91/Pdt.P/2021/PA.Kds, kemudian ditinjau hukum Islam dari segi *maqashid syariah*. Di samping itu juga melihat alasan keengganan wali untuk menikahkan anaknya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan penelitian ini merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris, yang mana tidak hanya menjelaskan sudut pandang normatif saja, tetapi mengkaji penerapan pada peristiwa hukum guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan, yang didapat dari teknis analisis yang mendalam,⁶ yang didapat dari keterangan sumber primer seperti tokoh yang terlibat dalam penyelesaian perkara wali *adhal*.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bhaan hukum yang terdiri atsa peraturan perundang-undangan, risalah, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁷

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah putusan hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* Pengadilan Agama Kudus tahun 2021, yaitu Undang-Undang Tentang Perkawian, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu dengan wawancara

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Perss, 2020), 60.

yang berkaitan dengan penyelesaian perkara wali *adhal* terutama dengan hakim Pengadilan Agama Kudus yang berwenang dan para pemohon yang bersangkutan terhadap permasalahan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.⁸ Penulis mencoba melakukan penelitian melalui wawancara yang berkaitan dengan penyelesaian perkara wali *adhal* terutama hakim Pengadilan Agama Kudus yang berwenang dan para pemohon yang bersangkutan terhadap permasalahan ini.

b. Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara *library research* atau dokumentasi, yaitu menelusuri buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

⁸ Ibid.,

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga menjadi suatu data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup penjelasan latar belakang, rumusan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum yang berisi penjelasan dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi sumber hukum, teori perkawinan dan teori perwalian.

Bab Ketiga, merupakan data penelitian. pada bab ini dibahas mengenai data umum dan data khusus. Data umum berkaitan dengan profil lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, dan data khusus

yang berkaitan dengan data utama dalam penelitian yang terdiri dari perkara hukum tentang wali *adhal*.

Bab Keempat, merupakan analisis data. Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021, dan analisis hukum islam terhadap penetapan wali *adhal* di pengadilan agama kudus tahun 2021.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, kritik dan saran atau rekomendasi yang diperoleh dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ADHAL

A. Perwalian dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali dalam Perkawinan

Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perwalian adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.

Madzhab Syafi’i mendefinisikan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Perwalian menurut para fuqaha (pakar hukum Islam), seperti yang diformulasikan Wahbah Az-Zuhaili bahwa “Kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain”.⁹

⁹ Muhammad Amin, Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 134.

Dengan demikian, wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak wanita yang dilakukan oleh walinya.

Wali perkawinan dalam Islam merupakan unsur penting bagi calon mempelai wanita saat melangsungkan perkawinan. Sebab, wali merupakan salah satu rukun dari suatu perkawinan menurut kesepakatan para ulama seperti madzhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan jika tidak adanya wali maka perkawinan tersebut tidak sah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwa: "wali nikah perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Wali nikah merupakan unsur yang paling penting bagi mempelai wanita karena bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baligh, sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 angka (1). Madzhab Syafi'i pada umumnya mensyaratkan wali haruslah seorang laki-laki, beragama Islam, baligh, adil, dan sehat pikirannya.¹⁰ Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i:

¹⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 114.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم,
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ (رواه الشافعي)

“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah kecuali dengan wali yang layak”. (HR. Asy-Syafi’i)

Kata *mursyid* diartikan dengan kemampuan mengelola harta, tidak memubazirkan. Sedangkan madzhab Hanabilah mengartikan dengan pengetahuan mengenai kufu dan kemaslahatan-kemaslahatan nikah, bukan pengelolaan harta, karena harus disesuaikan konteksnya.¹¹

Dalam hukum Islam wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin wanita, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Dalam arti lain wali dalam pernikahan boleh ada boleh tidak. Yang terpenting harus ada izin dari orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

¹¹ Ibid.,

a. Wali sebagai rukun dalam pernikahan

Kedudukan seorang wali dalam pernikahan menurut mayoritas ulama seperti madzhab Syafi'i, Hambali dan Maliki merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan tidak sah dalam suatu akad perkawinan tanpa adanya wali. Dalam akad perkawinan, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Hal ini berlaku bagi perempuan yang sudah dewasa maupun belum dewasa, masih perawan atau sudah janda. Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Mereka juga sepakat bahwa wali harus laki-laki, tidak sah wali perempuan. Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi yang membolehkan wali perempuan yang dewasa dan sehat akal.

b. Wali sebagai syarat sahnya perkawinan

Menurut pendapat Madzhab Hanafiyah, wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda

maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab qabul) dengan syarat keduanya sekufu. Akan tetapi jika pasangan tersebut tidak sekufu, maka wali memiliki hak untuk membatalkan atau mem*fasakh* akad tersebut. Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa jenis kelamin laki-laki bukan menjadi syarat perwalian. Wanita dewasa dan sehat akal berhak menjadi wali nikah sebagai pengganti lainnya, baik langsung maupun perwakilan.¹²

Abu Dawud memisahkan antara seorang gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunnah bukan fardhu, sebab mereka berpendapat bahwa adanya waris antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat boleh mewakilkan seorang laki-laki untuk menikahnya.¹³

¹² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 116.

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 91.

2. Macam-Macam Wali dalam Perkawinan

Wali dalam perkawinan ada bermacam-macam, diantaranya: wali nashab, wali hakim, wali *tahkim*, wali *maula*, dan wali *mujbir* atau *adhal*.¹⁴ Adapun pembagian wali secara umum, wali dalam perkawinan sebagaimana tertulis dalam pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim.¹⁵ Berikut penjelasan mengenai pembagian wali dalam perkawinan:

a. Wali nasab

Wali nasab merupakan wali yang hak perwaliannya karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Adapun wali nikah nasab dari calon mempelai wanita adalah: Bapakny; Kakekny; Saudara laki-laki yang seibu seapak denganny; Saudara laki-laki yang seapak saja denganny; Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak denganny; Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja denganny; Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak); Anak laki-laki pamanny dari pihak bapak (keponakan); dan Hakim. Jumhur ulama yang

¹⁴ Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi", *Skripsi UIN Ar-Raniry Aceh* (UIN Ar-raniry Aceh, 2018), 22.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), cet. 3.

terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhairiyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Wali *aqrab* adalah ayah, apabila tidak ada ayah pindah ke kakek, keduanya mempunyai kekuasaan mutlak kepada anak perempuan yang masih gadis yang dalam pengampuannya, untuk menikahkan mereka tanpa harus meminta persetujuan dari anak gadisnya, atau kekuasaan ini disebut dengan wali *mujbir*. Sedangkan wali *ab'ad* (jauh) adalah wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan urutan wali dibagi menjadi empat kelompok, yaitu dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 1) Kelompok pertama, kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kedua, kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

- 3) Kelompok ketiga, kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok keempat, saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (2) sampai (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kelompok siapa saja yang secara bersamaan paling berhak untuk menjadi wali nikah bagi calon perempuannya:

- 1) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita (Pasal 21 ayat 2 KHI).
- 2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah (Pasal 21 ayat 3 KHI).
- 3) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan

yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (Pasal 21 ayat 4 KHI).

Berdasarkan urutan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang termasuk wali *aqrab* adalah wali urutan nomor 1, sedangkan wali urutan nomor 2 adalah wali *ab'ad*. Apabila wali urutan nomor 1 (ayah, kakek, dan sampai urutan ke atas) tidak ada, maka wali urutan nomor 2 (saudara senasab dan anak laki-laki mereka) menjadi wali *aqrab*, dan wali urutan nomor 3 (paman saudara dari ayah dan anak laki-laki mereka) menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya.

Adapun Perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Apabila wali *aqrab*nya non muslim
2. Apabila wali *aqrab*nya fasik
3. Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa
4. Apabila wali *aqrab*nya gila
5. Apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli

Disebutkan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu men-

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009). 97.

derita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.¹⁷

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadhi*. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari pemimpin negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim.

Apabila wali *aqrab* dan wali *ab'ad* tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat, maka wali hakim dapat diangkat menjadi wali nikah apabila dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak memenuhi syarat wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
3. Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan
4. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui
5. Wali *aqrabnya adhal*

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), cet. 3

6. Wali *aqrabnya* mempersulit
7. Wali *aqrabnya* sedang ihram
8. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa, dan wali *mujbir* tidak ada.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 bahwa wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: wali nasab tidak berhak, wali nasab tidak memenuhi syarat, wali nasab *mafqud* (hilang), wali nasab berhalangan hadir, wali nasab *adl* (enggan).

Adapun wali hakim tidak berhak menikahkan apabila wanita itu belum baligh, kedua pasangan tersebut tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.¹⁸

c. Wali tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Hal tersebut diperbolehkan, apabila seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab atau wali hakim, maka perempuan tersebut boleh mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya

¹⁸ Ibid., 98.

dengan laki-laki yang dicintainya dan yang sekufu. Cara pengangkatan wali tahkim adalah calon suami mengucapkan *tahkim* kepada calon istri dengan kalimat, “saya angkat bapak/ saudara untuk menikahkan pada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang”, kemudian calon istri mengucapkan hal yang sama. setelah itu, wali tahkim menjawab “saya terima tahkim ini”.

Adapun wali tahkim dapat menjadi wali nikah bilamana terjadi wali nasab tidak ada, wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, dan tidak ada walinya disitu, serta tidak ada hakim atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR).¹⁹

d. Wali maula

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya yang menjadi wali nikah adalah majikannya. Laki-laki boleh menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya atau hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya, manakala wanita itu rela menerimanya. Menurut Imam Malik, wali *maula* yang jauh lebih utama daripada *maula* dekat, dan wali

¹⁹ Ibid., 99.

washi (orang yang menerima wasiat dari ayah) lebih utama daripada wali nasab.

Kemudian terdapat perbedaan pendapat mengenai wali yang bukan wali nasab (ayah). Imam Hambali dan Maliki mengatakan, wali sesudah ayah adalah wali *washi*. Jika tidak ada wali *washi*, maka perwalian pindah kepada hakim syar'i. Sedangkan kakek tidak berhak dalam perwalian. Imam Hanafi menentukan perwalian sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu kakek dari pihak ayah, kemudian orang yang menerima wasiat darinya, dan jika tidak ada maka perwalian jatuh kepada *qadhi*. Sedangkan menurut Syafi'iyah, perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah, kemudian kepada penerima wasiat dari kakek, dan sesudah itu kepada *qadhi*. Adapun Imamiyah berpendapat bahwa yang paling berhak atas perwalian adalah ayah dan kakek (dari pihak ayah). Sedangkan apabila tidak ada ayah dan kakek, Perwalian beralih kepada orang yang menerima wasiat dari ayah dan kakek. Kemudian kepada hakim syar'i manakala tidak ada ayah, kakek, dan orang yang diberi wasiat diantara keduanya.²⁰

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 167.

e. Wali mujbir dan wali *adhal*

Mujbir secara etimologi berasal dari kata *ijbar* yang dalam bahasa Arab berarti memaksa, memaksa agar mengerjakan, atau pemaksaan. *Mujbir* merupakan paksaan menikah bagi orang yang berada di wilayah kekuasaannya. Az-Zuhaili mengatakan bahwa wali *mujbir* adalah salah satu dari ketiga orang, yaitu: ayah, kakek dan nasab ke atasnya, serta tuannya yang memiliki kekuasaan pribadi terhadap seseorang dalam arti kuasa terhadap budak yang dimilikinya. Seorang ayah berhak menikahkan anak perempuannya yang masih gadis dan masih kecil maupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya.

Demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud *ijbar* (mujbir) adalah hak seorang ayah ke atas untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, dengan syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang dinikahkan
2. Calon suaminya sekuflu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi

3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Adapun apabila wali tersebut tidak bersedia menikahkan perempuan yang sudah baligh dengan calon suaminya yang sekufu, maka dinamakan wali *adhal*. Jika terjadi demikian, perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad*, sebab *adhal* merupakan suatu yang dzalim, sedangkan yang menghilangkan suatu kedzaliman adalah hakim. Lain halnya jika *adhal*nya karena sebab yang nyata atau yang dibenarkan oleh syara', seperti pasangan tersebut tidak sekufu, atau maharnya di bawah *mitsil*.

B. Wali *Adhal* dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali *Adhal*

Wali berasal dari bahasa Arab yaitu *al-awliyyaa* (الاولياء) yang berasal dari kata *wali*, *walyan*, *walayat* berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikat, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara atau urusan seseorang.²¹ Wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak mem-

²¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 135.

iliki kedua orang tua atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²²

Sedangkan kata *adhal* menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *عضل يعضل عضلا* yang artinya mencegah atau menghalang-halangi. Wali *adhal* dalam perkawinan menurut Amir Syarifuddin adalah seseorang yang bertindak atau mewakili atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²³ Ulama Imam madzhab sepakat menyatakan bahwa apabila seorang wanita yang telah baligh dan berakal meminta walinya untuk menikahkannya dengan laki-laki yang sepadan, maka wali itu tidak diperbolehkan menolak permintaan itu.

Wali *adhal* menurut Peraturan Menteri Agama adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak bersedia menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.

Adapun alasan yang dijadikan dasar keengganan wali harus berdasarkan hukum syar'i, seperti calon suami tidak sekufu, karena calon istri sudah dipinang orang lain lebih dulu, buruk akhlaknya, atau cacat badan yang

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), 135.

²³ Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

menyebabkan perkawinannya dapat difasakhkan. Dengan demikian wali *aqrab* adalah yang berhak menjadi wali, dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain hingga kepada hakim sekalipun. Namun jika wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang syar'i atau dapat diterima, maka dinamakan *adhal*.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila wali tidak bersedia menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengan calon suaminya, wali menganggap calon suami tidak berasal dari orang kaya karena khawatir kebutuhan anaknya tidak tercukupi, wali bermusuhan dengan keluarga calon suami anaknya, dan lain sebagainya. Demikian bahwa status sosial, pangkat, kedudukan yang tinggi, dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencari pasangan. Namun jika seluruh pertimbangan diatas dijadikan patokan atau prioritas dalam memilih pasangan, tanpa melihat pertimbangan agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Seorang perempuan mempunyai hak untuk menolak atau menerima orang yang datang melamarnya, dan bagi walinya tidak ada hak untuk memaksa menerima orang yang tidak disukainya. Seorang wali juga tidak berhak menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sekufu, ahli agama dan berakhlak baik yang telah dipilih oleh anaknya.

2. *Kafaah* dalam Perkawinan

Adapun untuk mencapai tujuan pernikahan, menurut ulama yaitu dengan memperhatikan beberapa kriteria *kafa'ah*. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Dalam Islam *kafa'ah* juga dianjurkan dalam memilih calon pasangan hidup, tetapi tidak menjadi syarat sah dalam suatu perkawinan.

Kafa'ah berasal dari Bahasa arab dari kata *وفى* berarti sama atau setara. Secara etimologi *kafa'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri, sehingga masing-masing tidak merasa berat jika dilangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan calon istri dari segi kedudukan, *ad-din* (agama), *nasab* (keturunan) dan semacamnya. Pendapat Sayyid Sabiq *kafa'ah* dalam konteks perkawinan diartikan bahwa seorang laki-laki harus sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan.²⁴

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 29.

Secara terminologi, *kafa'ah* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili yaitu penyertaan diantara suami dan istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut jumhur ahli fiqh keseimbangan dalam hal agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Sedangkan Ulama' Hanafi dan Hanbali menambahkan aspek dari segi harta. Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, diantara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sekufu atau setara. Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan orang yang tidak pernah berzina juga.²⁵ Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara ...” (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 10).

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan ukuran *kafa'ah*. Namun secara umum, ulama' Madzhab sepakat bahwa agama menjadi prioritas utama sebagai kriteria *kafa'ah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perka-

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

ra-perkara tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan dalam hal harta.

- b. Menurut Ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah kesamaan dalam dua perkara yaitu masalah agama, dalam arti lain orang tersebut harus muslim dan tidak fasik. Kemudian bebas dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami, seperti gila atau kusta. Masalah harta, merdeka, keturunan, dan pekerjaan merupakan pertimbangan saja.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, mengartikan *kafa'ah* adalah persamaan antara suami dengan istri dalam hal kebangsaan atau nasab, kualitas agama, kemerdekaan diri, profesi.
- d. Menurut Ulama Hanabilah, yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan adalah persamaan dalam hal kualitas agama, pekerjaan, harta, merdeka, dan kebangsaan atau nasab.

Ibnu Rusyd mengatakan perbedaan pendapat ini disebabkan adanya perbedaan mereka dalam memahami pengertian dari hadits Nabi SAW sebagai berikut:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِدِينِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، فَاطْفَرُ

بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي

هَرِيرَةَ)

“Wanita itu dinikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu”. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

Demikian beberapa pendapat Imam Madzhab mengenai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal-hal tertentu yaitu dalam hal agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan harta. Mempertimbangkan *kafa'ah* termasuk syarat kelaziman dalam perkawinan, akan tetapi bukan menjadi syarat sah perkawinan. Artinya adalah jika seseorang melakukan perkawinan tanpa mempertimbangkan *kafa'ah*, maka tetap sah perkawinannya. Akan tetapi apabila menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai dasar dan pemahaman sama diantara keduanya, maka perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia.

Namun sering kali terjadi bahwa wali menghalangi anak perempuannya menikah dengan calon suami pilihannya, padahal mereka telah sekufu. Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak menghalangi perempuan di bawah perwaliannya, dalam arti lain ia berbuat zalim apabila mencegah kelangsungan pernikahan kedua mempelai. Apabila wali menghalangi pernikahan kedua mempelai, maka calon pengantin perempuan berhak mengadakan perkaranya melalui Penga-

dilan Agama di wilayahnya agar perkawinan kedua mempelai dapat dilangsungkan. Keadaan seperti ini, maka perwaliannya langsung pindah ke wali hakim bukan kepada wali *ab'ad* atau wali jauh karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang dzalim adalah hakim. Hal ini berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa: “Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.²⁶

3. Penyelesaian Wali *Adhal* Menurut Peraturan Perundang-Undangan

a. Kompilasi Hukum Islam

Proses penyelesaian terhadap perkara wali *adhal* dalam Kompilasi Hukum Islam adalah melalui seorang hakim. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1) dan (2):

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak

²⁶ Soni Firmansyah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr Tentang Penetapan Wali *Adhal*". *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Bogor: 2018), 16.

diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ‘aḍal atau enggan.

2. Dalam hal wali ‘aḍal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sebagaimana mempelai perempuan apabila tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan *adhal* atau menolak menjadi wali nikah, maka pernikahan keduanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim, yaitu pejabat yang oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah.

b. Peraturan Menteri Agama

Penyelesaian wali *adhal* dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) sampai (2), yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka per-

nikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

- 2) Khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) sampai (2), bahwa wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali dalam perkawinan, yaitu karena wali tidak memenuhi syarat, atau berhalangan, atau enggan/ menolak. Adapun yang dimaksud sifat adil adalah perilaku jujur dan berkelakuan baik, dan wali *fasiq* adalah wali yang pemabuk, penjudi, pemboros, lalai, dan menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.²⁷

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) sampai (3), bahwa:

²⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 113.

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Kemudian diatur dalam Pasal 6 ayat (1) “sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk

menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhal*nya wali. Ayat (2) apabila wali nasabnya tetap *adhal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim”.²⁸

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, wali nikah pindah kepada wali hakim apabila tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau wali melakukan *adhal* atau menolak menjadi wali nikah. Dan calon pengantin perempuan berhak mengadakan perkaranya melalui Pengadilan Agama di wilayahnya agar perkawinan kedua mempelai dapat dilangsungkan.

C. Dasar Hukum Wali *Adhal*

Menurut mayoritas Ulama keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan sesuatu yang harus dan tidak sah dalam suatu akad perkawinan tanpa adanya wali. Dalam akad perkawinan, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Hal ini berlaku bagi semua perempuan, baik yang dewasa atau kecil, masih perawan atau

²⁸ Mahsun, “Wali Mujbir Dalam Pusaran Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh”, *Jurnal IAI Ngawi Institut Agama Islam*, 2017, 17.

sudah janda. Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali.

Adapun dasar penetapan wali nikah sebagai rukun dalam pernikahan sesuai dengan firman QS. al-Baqarah ayat 232.²⁹

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 232).

Ayat tersebut diturunkan kepada Ma'qil ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang telah ditalak suaminya. sebagaimana tulisan As-Son'ani

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 38

menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Ma'qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya yang telah ditalaj raj'i oleh suaminya Lalu keduanya ingin bersama kembali, akan tetapi Ma'qil ibn Yasar tidak bersedia menikahkan saudara perempuannya tersebut. Dengan demikian menurut Madzhab Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah bahwa keharusan adanya wali dalam pernikahan, selain itu wali dilarang mempersulit pernikahan perempuan yang ada di bawah perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang sekufu. Maksud sekufu disini adalah seimbang antara pihak laki-laki dan perempuan baik dari segi agama, nasab, pendidikan, dan lain sebagainya.³⁰

Selain dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum penetapan wali *adhal*, juga terdapat di beberapa hadits Nabi, yaitu:

Hadits Nabi Muhammad SAW dari Aisyah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi³¹

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ
نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ

³⁰ Aspandi. *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), Cet. II, 80.

³¹ Ibid., 113.

فَرَجَهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْشُّطْرَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. رواه

الترمذي

Dari 'Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda: "Wanita yang menikah tanpa wali, pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Bila seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita yang tidak mempunyai wali". (HR At-Tirmidzi).

Hadits riwayat Aisyah, Abu Musa dan Ibnu Abbas³²

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"Dari Abi Musa bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak sah nikahnya tanpa wali".³³

Berdasarkan landasan diatas, bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali wali dalam perkawinan adalah wajib. Perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah, baik bagi orang yang belum dewasa maupun orang yang sudah dewasa. Akan tetapi jika perempuan tersebut janda, maka hak itu ada pada keduanya, artinya wali tidak boleh meni-

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema In-sani, 2011), cet. 1, 184.

³³ Aspandi. *Fikih*, 112.

kahkan perempuan janda tanpa persetujuannya, dan sebaliknya perempuan janda tidak boleh menikahkan dirinya tanpa izin dari wali.

Kedudukan wali dalam perkawinan sangatlah penting, tetapi berlangsungnya perkawinan yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada halangan lagi, maka perkawinan tersebut perlu dilaksanakan. Sehingga apabila tidak ada alasan yang bisa dibenarkan menurut syariat, atau ada yang menghalangi wali untuk bertindak sebagai wali, atau sama sekali wanita tersebut tidak mempunyai wali, maka yang bertindak menjadi wali adalah penguasa atau yang disebut wali hakim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

“Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Adapun madzhab Hanafiyah wanita yang dewasa dan sehat akalnya, diperbolehkan mengawinkan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan madzhab Hanafi wali termasuk syarat dalam sebuah perkawinan, bukan rukun dalam perkawinan. Status wali menjadi syarat sah perkawinan ada-

lah bagi anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila (perempuan atau laki-laki) meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan seorang wali. Dengan demikian menurut madzhab Hanafiyah status wali dalam perkawinan bukan merupakan rukun dalam perkawinan, melainkan sebagai pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.³⁴ Berdasarkan hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, menurut madzhab Hanafiyah adalah *dhaif*. Kemudian dalam QS. Al-Baqarah: 232

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

“...Maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*“. (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 232).³⁵

Ayat ini dijadikan hujjah oleh madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah, namun madzhab Hanafiyah mengkritik bahwa di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci apakah wali itu termasuk rukun atau tidak. Menurut madzhab Hanafiyah, akad nikah diqiyaskan dengan akad jual beli, larangan menikah tanpa adanya wali dikhususkan kepada anak kecil yang belum memahami muamalah.

³⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislati)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 33.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

Sedangkan seorang wanita yang dewasa dan merdeka, ia memiliki kebebasan berkehendak, baik dalam membeli atau menjual, dan kapan ia membutuhkan bimbingan.³⁶ Oleh karena itu, posisi wali dalam perkawinan itu tidak mutlak dan walaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang belum dewasa.

D. Maqashid As-Syariah

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu dan *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan jamak *maqshud* yang berarti tuntutan, kesengajaan, tujuan. Sedangkan *Syari'ah* yaitu hukum Allah yang ditetapkan untuk umat manusia agar dipedomani guna mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga *maqashid syari'ah* ialah nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam menetapkan hukum, maka pertimbangan *maqashid syariah* menjadi suatu yang penting bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.³⁷ Adapun pengertian *maqashid syari'ah* menurut para tokoh diantaranya:

³⁶ Ibid., 35.

³⁷ Galuh Nashrullah Kartika dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, vol. 3, No. 2, 2018, 116.

- a. Wahbah Zuhaili, *maqashid syari'ah* memiliki makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.
- b. Ibnu Asyur *maqashid syari'ah* adalah hal-hal yang dikehendaki syara' untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau memelihara kemaslahatan umum dalam tindakan-tindakan secara khusus.
- c. As-Syaitibi *maqashid syari'ah* adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam, kandungan *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.³⁸

As-Syaitibi membagi *maqashid syari'ah* menjadi dua, yaitu *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian *qashdu al-syari'* dibagi menjadi empat macam, yaitu *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqthaha*, dan *qashdu*

³⁸ Asafri Jaya, *Konsep Maqahid Syariah Menurut asy-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), 64.

*al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syariah.*³⁹

As-Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat berurutan dari kebutuhan manusia. yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiyyat*. Memelihara kebutuhan *daruriyyat* maksudnya adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang essensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima pokok tersebut. Kebutuhan *hajiyyat* adalah kebutuhan yang tingkatannya tidak seperti darurat, sehingga *hajiyyat* dibutuhkan untuk suatu proses usaha manusia untuk hidup lebih mudah. Apabila tidak terpeliharanya kebutuhan ini, tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seorang *mukallaf*.

Adapun *tahsiniyyat* atau kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya. Dalam arti lain, kebutuhan ini berkaitan dengan upaya untuk menjaga etika atau moral seseorang, dan tidak akan mempersulit apabila mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut. Tujuannya adalah menjaga kemuliaan dan

³⁹ Nabila Zatadini, Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal", *Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, vol. 3, No. 2, 2018, 116.

mencegah dari penghinaannya. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka ia tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

2. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa apabila tiga tingkatan kebutuhan diatas masing-masing yaitu *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* telah dipenuhi secara sempurna berarti telah teralisasi kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat⁴⁰. Adapun menurut Imam Asy-Syatibi, ada lima bentuk *maqashid syariah*. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau *kulliyat al-khamsah*. Lima hal ini yang semestinya diupayakan manusia,⁴¹ yakni sebagai berikut:

a. *Hifz ad-din* (memelihara agama)

Tujuan dari syari'at Islam yaitu untuk menjaga eksistensi semua agama baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang diajarkan nabi Muhammad SAW maupun agama-agam sebelumnya.

⁴⁰ Shaipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 226.

⁴¹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), cet.IV, 164.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256).

Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

1. Memelihara agama dalam tingkat *daruriyat* (pokok) yaitu melaksanakan perintah agama yang bersifat wajib dan termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
2. Memelihara agama dalam tingkat *hajiyat* yaitu melaksanakan keutuhan agama dengan bertujuan menghindari kesulitan, seperti disyari'atkan melaksanakan sholat

jama' qashar bagi seorang mukallaf yang bepergian. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi mukallaf yang bepergian.

3. Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyat* yaitu mengikuti petunjuk agama dengan maksud menjunjung tinggi martabat manusia dan menyempurnakan kewajibannya kepada Tuhan. Seperti menutup aurat, membersihkan badan dan pakaian, yang merupakan berkaitan dengan akhlak terpuji. Apabila hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya.

b. *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa)

Syariat Islam sangat menghargai jiwa atau nyawa manusia, bahkan dalam Islam seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain, maka diancam hukuman qishas. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

1. Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan kebu-

tuhan hidup. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.

2. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Namun jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidup seseorang saja.
3. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berkaitan dengan etika kesopanan dan tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan seseorang.⁴²

c. *Hifz al-aql* (memelihara akal)

Syariat Islam sangat menghagai akal manusia, sehingga diharamkan manusia meminum khamar agar tidak mabuk lantaran menja- ga akalnya agar tetap sehat. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

1. Memelihara akal dalam tingkat *daruriyat* seperti diharamkannya minuman keras.

⁴² M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta, Gaung Persada Press, 2007), 124.

Apabila hal ini tidak diindahkan maka akan berakibat rusaknya akal.

2. Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti dianjurkan menuntut ilmu. Adapun ketentuan ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya pengembangan ilmu pengetahuan
3. Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti menghindari diri dari mengkhayal atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Namun hal ini hanya berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal manusia secara langsung.

d. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

Syariat Islam sangat menjaga urusan nasab atau keturunan yaitu dengan dihamkannya perzinaan, dimana orang yang melakukannya akan diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

1. Memelihara keturunan dalam tingkatan *daruriyat*, seperti disyariatkan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzi-

nahan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

2. Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyat*, seperti ditetapkan menyebutan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Apabila mahar tidak disebutkan pada saat akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar *mahar mtisl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tidak harmonis lagi.
 3. Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyempurnakan kegiatan perkawinan dan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, melainkan hanya berkaitan dengan etika atau martabat manusia.⁴³
- e. *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Syariat Islam sangat menghargai harta seseorang, sehingga pelaku yang merampas harta orang lain maka akan diberi hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-

⁴³ Ibid., 125.

Maidah: 38. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

1. Memelihara harta dalam tingkatan *daruriyat*, seperti disyariatkannya aturan kepemilikan harta dan adanya larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang sah menurut hukum. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensi harta seseorang.
2. Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak digunakan maka tidak akan mengancam ekistensi harta, tetapi akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal usaha.
3. Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti adanya ketentuan terima barang dan bayar dimuka (akad salam) dengan maksud menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral atau etika dalam bermuamalah. Hal ini juga akan berpengaruh pada keabsahan jual beli tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Ibid., 126.

Berdasarkan tingkatan *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* diatas yang didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Dalam hal ini tingkatan *daruriyat* merupakan urutan pertama, selanjutnya tingkatan *hajiyat*, kemudian tingkatan *tahsiniyat*. Dalam arti lain, bahwa tingkatan ketiga atau *tahsiniyat* menyempurnakan tingkatan *hajiyat*, dan tingkatan *hajiyat* menyempurnakan tingkatan *daruriyat*.

BAB III

PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

A. Profil Pengadilan Agama Kudus

1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Instansi yang akan diteliti oleh penulis adalah Pengadilan Agama Kudus yang beralamat di Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4 Kudus. Telp/ Faks. (0291) 438385 kode pos 59321.

Pengadilan Agama Kudus sebelumnya pernah ber-sidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian kantor Pengadilan Agama dipindahkan ke Kantor Kenaiban (KUA) yaitu pada tahun 1950, terletak di sebelah Masjid Agung berdekatan dengan pendopo Kabupaten Kudus, di sebelah barat Alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh. Karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemerintah Daerah Kudus. Pada tahun 1977 Pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan

Agama Kudus seluas 450 m² berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pemberian bantuan tanah oleh Pemerintah Daerah Kudus ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Kudus dengan mengajukan proposal permohonan bantuan ke Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI yang akhirnya mendapat bantuan untuk pembangunan kantor berdasarkan Anggaran DIP (Daftar Isian Proyek), yaitu Proyek Pembangunan Sarana Kehidupan Beragama di Jawa Tengah. Pada tahun 1978 kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun, dengan surat Izin Membangun Bangunan (IMB) yang dulunya bernama “Surat Roi” No.80 tanggal 7 Maret 1978 yang terletak di jalan Mejobo dengan menempati area tanah seluas 450 m², luas bangunan gedung 260 m², dan luas untuk halaman kantor 190 m².

Pengadilan Agama Kudus merupakan pengadilan tingkat pertama yang menurut keputusan Menteri Agama No.71 tahun 1983 tertanggal 15 Desember 1983 secara klasifikasi merupakan Pengadilan Tingkat II A (Kelas II A). Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/020/SK/VI/1994 tanggal 28 Juni 1994 Pengadilan Agama Kudus diklasifikasikan menjadi Pengadilan setara dengan Pengadilan Negeri tingkat I B (kelas I B).

Sejak tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di jalan Raya Kudus - Pati Km 4, dengan luas tanah seluruhnya 3.172 m², terdiri dari dua lantai dengan luas 1000 m², dan luas halaman 2.672 m². Gedung tersebut mulai ditempati pada tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.⁴⁵

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

- a. Visi Pengadilan Agama Kudus adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus Yang Agung”.
- b. Misi Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan;
 2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
 3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
 4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien, dan profesional;

⁴⁵ Pengadilan Agama Kudus, “Sejarah Pengadilan Agama Kudus”, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> , diakses 16 Juni 2022.

6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang secara pokok adalah berdasarkan dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 11 UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pemeriksaan, menerima aduan, mengadili serta membuat keputusan atau menyelesaikan perkara yang diajukan oleh rakyat. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama juga menyelesaikan perkara voluntair. Adapun perkara voluntair adalah permasalahan kasus perdata yang diajukan oleh perseorangan atau instansi sebagai bentuk permohonan yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pemohon ataupun hak kuasa yang ditunjukkan kepada ketua penga-

dilan agama. Permohonan tersebut dalam bentuk kepentingan secara sepihak dan tidak mengandung unsur sengketa dengan pihak lainnya.

Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Peradilan agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga, dan harta perkawinan yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.⁴⁶

Kewenangan atau kekuasaan, atau dalam bahasa Belanda disebut *competentie* (kompetensi). Dalam Hukum Acara Perdata biasanya menyangkut dua hal, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang No

⁴⁶ Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang : perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah.

Adapun kompetensi relatif Pengadilan Agama atau diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Yang berhubungan dengan daerah kekuasaan suatu pengadilan berada dan berdiri sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, misalnya antara Pengadilan Agama Kudus dengan Pengadilan Agama Demak, antara Pengadilan Negeri Kudus dengan Pengadilan Negeri Pati dan lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) undang- undang No. 3 tahun 2006, yang berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/ Kota”. Akan tetapi, dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) ada pengecualian, pengecualian ini dapat berupa pengalokasian hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten.

Kemudian Pengadilan Agama juga diberi kewenangan sebagai berikut :

- a. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat Hukum Islam kepada Institusi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- b. Melaksanakan tugas tambahan atau yang didasarkan pada Undang-Undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus

Dirumuskan bagan susunan/ struktur organisasi pengadilan di lingkungan badan Pengadilan Agama dengan klasifikasi menjadi empat kelas yakni kelas II A, kelas II B, kelas I A, dan kelas I B. Adapun struktur organisasi intern Pengadilan Agama terdiri dari:⁴⁷

- a. Ketua / Wakil Ketua sebagai unsur pemimpin.
- b. Kepaniteraan yang dipimpin Panitera sebagai unsur pembantu yang terdiri dari : Kepaniteraan Panitera dan Kepaniteraan Tata Usaha. Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.

⁴⁷ Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- c. Hakim-hakim, sebagai pelaksana tugas fungsional teknis Pengadilan Agama.

Adapun struktur vertikal yudikatif Pengadilan Agama Kudus seperti halnya Pengadilan Agama lainnya berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tinggi Agama (PTA), dan Pengadilan Agama (PA). Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi yang melaksanakan pengawasan tertinggi atas perbuatan peradilan pengadilan dalam semua tingkatan dan lingkungan.

Struktur organisasi di Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus:

- a. Ketua : Abdul Rouf, S.Ag., M.H.
- b. Wakil ketua : Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.
- c. Hakim : 1. Dra. Ulfah

2. Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

3. Azizah Dwi Hartani, S.H.I.,
M.H.

d. Panitera : Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.

e. Panitera Pengganti : 1. Widarjan, S.H.

2. Qamaruddin, S.H.I., M.H.

3. Siti Khatijah, S.H.

f. Sekretaris : Moh. Asfaroni, S.H.I.

g. Jurusita/ Jurusita Pengganti : 1. Tri Utami Cahya
Dewi, A.Md.

2. Eko Dwi Riyanto

3. A. Choirul Anwar

h. Panmud Gugatan : Drs. H. Ana Mansuran,
M.H.

i. Panmud Permohonan : Endang Nur Hidayati,
S.H.

j. Panmud Hukum : Dra. Hj. Fathiyah

k. Analisis Perkara Peradilan : Ali Murtadlo, S.H.I.

l. Kaur ortala dan Kepegawaian: Agus Fatchurrochim
Thoyib

m. Kaur Umum dan Keuangan : Umardhani, S.H.I

- n. Kaur Perencanaan IT & Pelaporan : Lia Cendrawati, S.H.

B. Data Perkara Pengadilan Agama Kudus

1. Penetapan Wali *Adhal* Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021

Dalam hal penyelesaian perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020,⁴⁸ dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Perkara Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kudus
Tahun 2016-2021

Tahun	Dikabulkan	Dicabut	Dicoret	Digugurkan	Ditolak	Jumlah Perkara
2016	5	-	-	-	-	5
2017	6	3	-	1	1	11
2018	10	1	-	1	-	12
2019	10	1	-	1	-	12
2020	5	2	-	-	-	7
2021	13	2	1	-	-	16

⁴⁸ Pengadilan Agama Kudus, “Laporan Tahunan (Laptah) Pengadilan Agama Kudus”, <https://www.pa-kudus.go.id/informasi-umum-manajemen-peradilan/laporan-12>, diakses 17 Juni 2022

Adapun jumlah perkara wali *adhal* yang diterima di Pengadilan Agama Kudus dalam kurun waktu satu tahun (2021) terdapat 16 perkara wali *adhal*. Berdasarkan 16 perkara tersebut, terdapat 2 perkara yang dicabut, 1 perkara dicoret, dan 13 perkara lainnya dikabulkan. Adapun perkara dicabut karena wali telah bersedia menjadi wali nikah, dan perkara dicoret karena pemohon tidak membayar biaya panjar, sehingga perkara tidak diteruskan, berikut rinciannya:

Tabel 3.2

Alasan Permohonan Wali *Adhal* Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021

NO	Putusan	Alasan Permohonan
1.	23/Pdt.P/2021/PA.Kds	Tidak jelas
2	39/Pdt.P/2021/PA.Kds	Tidak jelas
3.	58/Pdt.P/2021/PA.Kds	Tidak jelas
4.	215/Pdt.P/2021/PA.Kds	Tidak jelas
5.	228/Pdt.P/2021/PA.Kds	Tidak jelas
6.	66/Pdt.P/2021/PA.Kds	Pemohon tidak dianggap anak oleh walinya
7.	91/Pdt.P/2021/PA.Kds	Calon suami pemohon berasal dari keluarga tidak mampu
8.	250/Pdt.P/2021/PA.Kds	Status social

9.	313/Pdt.P/2021/PA.Kds	Pekerjaan calon suami pemohon buruh bangunan
10.	99/Pdt.P/2021/PA.Kds	Wali (paman) pemohon punya masalah tapal batas tanah dengan ayah (alm) pemohon
11.	146/Pdt.P/2021/PA.Kds	Wali pemohon tidak ingin pemohon nikah lagi
12.	164/Pdt.P/2021/PA.Kds	Wali tidak memperdulikan urusan kehidupan pemohon
13.	172/Pdt.P/2021/PA.Kds	Wali tidak memperdulikan urusan kehidupan pemohon
14.	212/Pdt.P/2021/PA.Kds	Calon suami pemohon latar belakangnya tidak baik
15.	143/Pdt.P/2021/PA.Kds	-
16.	345/Pdt.P/2021/PA.Kds	-

Demikian perkara wali *adhal* yang diterima di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari lima tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Bahkan permohonan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus relatif tinggi dibanding di Pengadilan Agama Semarang yaitu 12 perkara, dan Pengadilan Agama Jepara ada 8 perkara. Adapun alasan keengganan wali menjadi faktor ditetap-

kannya wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus dalam kurun waktu satu tahun (2021) diantaranya, yaitu ketidaksiwaan wali pemohon untuk menikahkan anak perempuan yang dibawah perwaliannya dengan calon suami pemohon dengan alasan yang tidak jelas, seperti karena wali pemohon tidak menginginkan pemohon menikah lagi, selain itu didasarkan karena calon suami pemohon yang berkelakuan buruk. Kemudian alasan wali enggan adalah karena faktor materi atau pekerjaan calon suami pemohon. Wali menganggap bahwa calon suami pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan pemohon.⁴⁹

Adapun diantara kasus atau masalah wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus yang terjadi pada tahun 2021, penulis akan memaparkan beberapa putusan berdasarkan alasan yang banyak digunakan dalam permohonan perkara ini pada tahun 2021 yaitu karena keengganan wali didasarkan tidak jelas, karena wali tidak peduli dengan urusan pemohon, dan karena latar belakang atau faktor ekonomi calon suami pemohon. Diantaranya, penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds, Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds dan No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kds. Perkara wali *adhal* merupakan perkara *voluntaire*, karena perkara ini diajukan oleh sepihak yang disebut pemohon. Dalam perkara ini pemohon atau calon mempelai perempuan

⁴⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan PA Kudus Perdata Agama”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kudus/kategori/perdata-agama-1.html> , diakses 17 Juni 2022.

mengajukan permohonan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama untuk ditetapkan walinya sebagai wali *adhal* dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah.

Cara pengajuan perkara wali *adhal* sebagai berikut:

1. Permohonan wali *adhal* diajukan oleh calon mempelai perempuan yang wali nikahnya tidak bersedia menikahkan kepada Pengadilan Agama dimana tempat tinggal calon mempelai perempuan.
 2. Calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali *adhal* dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama dan wilayah hukum dimana calon mempelai perempuan bertempat tinggal.
 3. Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah memberikan penetapan permohonan wali *adhal* setelah mendengar keterangan dari pemohon dan para saksi.
- a. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds
- Dalam penetapan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Kds bahwa perkara ini bermula dari pengajuan seorang pemohon berumur 31 tahun, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus dan sudah telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami pemohon yang berumur 37 tahun, pendidikan S1, ber-

tempat tinggal di Kabupaten Kudus, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pemilik bengkel).⁵⁰

Bahwa oleh karena ayah pemohon telah meninggal dunia, maka yang akan menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung laki-laki pemohon. Atas dasar saling mencintai, mereka mempunyai keinginan untuk melaksanakan pernikahan secara resmi menurut Undang-Undang dan hukum Islam. Dan telah mengajukan permohonan pernikahan kepada KUA Kecamatan Dawe dengan Surat No:011/Kua/11.19.06/PW.01/01/2021 tanggal 12 Januari 2021, namun ditolak dengan alasan wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah. Selama ini pemohon sudah meminta izin kepada kakak kandung pemohon selaku wali pemohon, namun kakak kandung pemohon menolak menjadi wali nikah. Bahkan calon suami pemohon telah meminang atau melamar pemohon, namun kakak kandung pemohon tetap menolaknya dengan alasan tidak jelas.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak kandung pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan

⁵⁰ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kudus No. 23/Pdt.P/2021/PA.Kds., 14 Juni 2022.

pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan juga sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan juga sebagai kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap Sebagai wirawasta (pemilik bengkel) dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
2. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemohon khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon apabila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan ayah atau wali pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara/relaas panggilan dari Pengadilan Agama Kudus Nomor: 23/Pdt.P/2021/PA.Kds

yang dibacakan dipersidangan dan wali pemohon telah dipanggil dengan patut.

Kemudian pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Calon suami pemohon hadir di dalam persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar calon suami Pemohon dan Pemohon telah saling kenal 1 (satu) tahun dan akan melangsungkan perkawinan, tetapi tidak direrstui oleh kakak kandung/wali Pemohon dan tidak mau menjadi wali nikahnya;
2. Bahwa benar calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, akan tetapi ditolak oleh kakak kandung Pemohon;
3. Bahwa benar calon suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (pemilik bengkel) dan berpenghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Untuk memperkuat dalil tersebut pemohon mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, seperti: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga pemohon, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Fotokopi Surat Kematian bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia, fotokopi surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan

oleh KUA Kecamatan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami pemohon, dan Kartu Keluarga calon suami pemohon. Yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai.

Selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan para saksi untuk memberikan keterangan. Sebagaimana keterangan dari saksi I berumur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, alamat di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
2. Bahwa pemohon akan menikah dengan calon suami pemohon, tetapi ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan kakak kandung pemohon tidak mau menjadi wali nikah pemohon;
3. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, serta calon suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa pekerjaan calon suami adalah wiraswasta (pemilik bengkel) dan cukup untuk menghidupi keluarga.

5. Bahwa saksi sudah menemui kakak kandung Pemohon dan memohon untuk dapat menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tetapi tidak mau;
6. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah/nasab maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;

Kemudian saksi II berumur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan kakak kandung pemohon karena saksi adalah paman pemohon;
2. Bahwa pemohon akan menikah dengan calon suami pemohon, tetapi kakak kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;
3. Bahwa pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, serta calon suami pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon adalah wiraswasta (pemilik bengkel) dan cukup untuk menghidupi keluarga;

5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah/nasab maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain

Berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh pemohon, keterangan calon suami pemohon maupun saksi-saksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah bersepakat untuk tetap melangsungkan pernikahan, karena mereka sudah saling mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan atau larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa kakak kandung pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon dengan calon suaminya tanpa didasarkan alasan yang jelas. Sebagaimana termaktub dalam kitab *I'anatut Tholibin* juz III halaman 319 yang berbunyi sebagai berikut:

وثبتت توارى الوالى وتعززه زوجها الحاكم

“Bila telah jelas wali itu tersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya”.

Kemudian majelis hakim mnrdasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo

Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah melalui beberapa proses peradilan, majelis hakim Pengadilan Agama Kudus memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa kakak kandung pemohon adalah wali *adhal*;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suami pemohon dengan wali Hakim;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp

394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds. yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, H. Supriyadi, S.Ag, M.H.E.S. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

b. Putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds

Kemudian dalam penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds bahwa pemohon berumur 22 tahun, bertempat tinggal di Desa Rendeng, Kecamatan Kota, Kudus Kabupaten Kudus dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun dengan calon suami pemohon yang berumur 29 tahun, bertempat tinggal di Desa Wergu Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, agama Islam, pekerjaan sales sembako.⁵¹

⁵¹ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kudus No. 66/Pdt.P/2021/PA.Kds., 8 September 2022.

Atas dasar saling mencintai, mereka mempunyai keinginan untuk melaksanakan pernikahan secara resmi menurut Undang-Undang dan hukum Islam. Dan telah mengajukan permohonan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon bertempat tinggal, namun ditolak dengan alasan ayah pemohon tidak memberikan restu kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan juga sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan juga sebagai kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
2. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pemohon khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon apabila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon.
3. Menyatakan wali nikah Pemohon adalah Wali Adhol.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan ayah atau wali pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara/relaas panggilan dari Pengadilan Agama Kudus Nomor: 66/Pdt.P/2021/PA.Kds yang dibacakan dipersidangan dan wali pemohon telah dipanggil dengan patut.

Kemudian pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Calon suami pemohon hadir di dalam persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia adalah calon suami pemohon, telah kenal selama 2 (dua) tahun dengan pemohon, dan akan melangsungkan perkawinan, tetapi tidak direstui oleh ayah kandung/wali pemohon dan tidak mau menjadi wali nikahnya;
2. Bahwa calon suami pemohon dan keluarganya telah melamar pemohon, akan tetapi ditolak oleh ayah kandung pemohon;
3. Bahwa calon suami pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai sales sembako dengan penghasilan dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Untuk memperkuat dalil tersebut pemohon mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, seperti: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga pemohon, fotokopi surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami pemohon, dan Kartu Keluarga calon suami pemohon.

Selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan para saksi untuk memberikan keterangan. Sebagaimana keterangan dari saksi I sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon suami Pemohon;
2. Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan ayah Pemohon tidak menganggap Pemohon sebagai anaknya;
3. Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling kenal dan calon suami Pemohon sudah melamar tetapi belum dapat restu dari ayah Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
5. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, serta calon suami Pemohon berstatus jelek;
6. Bahwa pekerjaan calon suami adalah sales dan penghasilannya cukup untuk menghidupi keluarga;

Kemudian saksi II memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ayah kandung pemohon karena saksi adalah paman pemohon;
2. Bahwa pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, tetapi ayah kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon dengan alasan ayah pemohon tidak menganggap pemohon sebagai anaknya, karena sejak kecil pemohon diasuh oleh neneknya;
3. Bahwa pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan calon suami pemohon sudah pernah melamar pemohon namun ditolak oleh ayah kandung pemohon;
4. Bahwa pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, serta calon suami pemohon berstatus jejaka;
5. Bahwa pekerjaan calon suami adalah sales sembako dan penghasilannya cukup untuk menghidupi keluarga;
6. Bahwa saksi sudah menemui ayah kandung pemohon dan meminta untuk dapat menikahkan pemohon dengan calon suaminya tersebut, tetapi tidak mau;
7. Bahwa pemohon dan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena

hubungan nasab dan sesusuan maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;

Berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh pemohon, keterangan calon suami pemohon maupun saksi-saksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah bersepakat untuk tetap melangsungkan pernikahan, karena mereka sudah saling mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan atau larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa orang tua (ayah) pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon dengan calon suaminya tanpa didasarkan alasan yang jelas, yaitu karena pemohon tidak dianggap sebagai anak oleh wali atau ayah pemohon. sebagaimana majelis hakim berdasarkan dalam kitab *I'anatut Thol-ibin* juz III halaman 319 yang berbunyi sebagai berikut:

وثبتت توارى الوالى وتعززه زوجها الحاكم

“Bila telah jelas wali itu tersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya”.

Berdasarkan dalam ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (1) Pera-

turan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, permohonan pemohon dapat dikabulkan dan pernikahannya dapat dilangsungkan dengan menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai wali hakim pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah melalui beberapa proses peradilan, majelis hakim Pengadilan Agama Kudus memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung pemohon bernama Siswanto bin Hartoyo adalah wali *adhal*;

3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suami pemohon nama Ardi Kusuma Putra bin Suhartanto dengan wali Hakim;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds. yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, H. Supriyadi, S.Ag, M.H.E.S. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan 8 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

c. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds

Kemudian penetapan No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kds bahwa pemohon berumur 27 tahun, bertempat tinggal di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dan telah menjalin hubungan cinta selama 11 tahun dengan calon suami pemohon yang berumur 28 tahun, bertempat tinggal di Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota

Kabupaten Kudus, agama Islam, pekerjaan pedagang online shopp.⁵²

Pemohon dan calon suaminya mempunyai keinginan untuk melaksanakan pernikahan secara resmi menurut Undang-Undang dan hukum Islam. Dan telah mengajukan permohonan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon bertempat tinggal, namun ditolak dengan alasan ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan juga sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan juga sebagai kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

⁵² Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kudus No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kds., 8 September 2022.

2. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon apabila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon.
3. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama pemohon adalah wali adhol.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan ayah atau wali pemohon tidak

pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan wali pemohon telah dipanggil dengan patut. Kemudian pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Untuk memperkuat dalil tersebut pemohon mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, seperti: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga pemohon, fotokopi kutipan Akta Kelahiran pemohon, fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama pemohon, fotokopi surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami pemohon, dan Kartu Keluarga calon suami pemohon. Yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai.

Selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan para saksi untuk memberikan keterangan. Sebagaimana keterangan dari saksi I sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah teman pemohon dan calon suami pemohon sejak kecil;
2. Bahwa saksi mengetahui pemohon hendak menikah dengan calon suaminya;
3. Bahwa calon suami pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai peda-

- gang online, jualan seragam sekolah, celana pendek dan sudah mempunyai penghasilan;
4. Bahwa pemohon dan calon suami pemohon tersebut sudah pacaran lama dan sulit dipisahkan;
 5. Bahwa pemohon dan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah/nasab dan sesusuan maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak dalam pinangan orang lain;
 6. Bahwa orang tua pemohon dan orang tua calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami pemohon telah datang meminang pemohon sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, namun ayah pemohon yang juga wali nikah pemohon menolaknya;
 7. Bahwa alasan penolakan tersebut saksi tidak mengetahui secara jelas karena saksi ada di teras rumah
 8. Bahwa pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA dengan alasan ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon.
 9. Bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk wali pemohon agar menerima pinangan calon suami pemohon dan bersedia

menjadi wali nikah pemohon, namun tidak berhasil.

10. Bahwa pemohon masih perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, dan keduanya sama-sama telah dewasa dan siap untuk berumah tangga.

Kemudian saksi II memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon;
2. Bahwa saksi mengetahui pemohon akan menikah dengan calon suaminya;
3. Bahwa calon suami pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja. sebagai pedagang online, jualan seragam sekolah, celana pendek dan sudah mempunyai penghasilan;
4. Bahwa pemohon dan calon suami pemohon tersebut sudah pacaran lama dan sulit dipisahkan;
5. Bahwa pemohon dan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah/nasab dan sesusuan maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa orang tua pemohon dan orang tua calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami pemohon telah datang meminang pemohon;

hon berkali-kali, namun ayah pemohon yang juga wali nikah pemohon menolaknya, padahal hubungan keduanya dahulu sempat disetujui namun sekarang tidak.

7. Bahwa alasan penolakan tersebut saksi tidak mengetahui secara jelas karena saksi ada di teras rumah
8. Bahwa pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor
9. Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA dengan alasan ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon.
10. Bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk wali pemohon agar menerima pinangan calon suami pemohon dan bersedia menjadi wali nikah pemohon, namun tidak berhasil.
11. Bahwa pemohon masih perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, dan keduanya sama-sama telah dewasa dan siap untuk berumah tangga

Atas dasar apa yang telah diterangkan oleh pemohon, keterangan calon suami pemohon maupun para saksi-saksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah ber-

sepakat untuk tetap melangsungkan pernikahan, karena dalam pokoknya, pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa orang tua (ayah) pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon dengan calon suaminya tanpa didasarkan alasan yang jelas, yaitu karena ukuran materi, calon suami pemohon berasal dari keluarga tidak mampu. sebagaimana majelis hakim mendasarkan dalam Pasal 23 KHI jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim bahwa wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan dan dalam hal wali *adhal* atau enggan wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama.

Kemudian mendasarkan pada doktrin hukum yang terkandung dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adil-latuh* juz 9 halaman 6720 yang berbunyi sebagai berikut:

العدل: هو منع الولي المرأة العافلة البالغة من الزواج

بكفئتها إذا طلبت ذلك, ورغب كل واحد منهما في

صاحبه وهو ممنوع شرعا

“*Adlal* adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah per-

waliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara'.

Kemudian majelis hakim mnrdasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah melalui beberapa proses peradilan, majelis hakim Pengadilan Agama Kudus memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan bahwa ayah kandung pemohon adalah wali *adhal*;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suami pemohon dengan wali Hakim;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds. yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh H. Supriyadi, S.Ag, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon;

2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kudus

a. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus permohonan ini salah satunya yaitu tidak ada larangan untuk menikah antara pemohon dengan calon suaminya, kemudian calon mempelai perempuan dalam pinangan orang lain atau tidak, misalnya masih ada hubungan darah atau nasab, hubungan sepersusuan, maupun karena hubungan perkawinan. Dalam Penetapan perkara ini. pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan tidak ada hubungan pertalian darah atau nasab, hubungan sepersusuan, maupun hubungan mahram dengan calon suami pemohon.

Berdasarkan perkara ini ayah pemohon telah meninggal dunia pada 12 November 2004, sehingga yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung dari pemohon, namun kakak kandung dari pemohon enggan menikahkan pemohon dengan calon suaminya karena alasan tidak jelas. Dalam hal ini pemohon menjelaskan alasan wali mengenai keengganan men-

jadi wali nikah yaitu karena antara kakak kandung pemohon dengan pemohon ada masalah warisan, berikut hasil wawancara dengan pemohon:

“Jadi dulu bapak waktu masih hidup, pernah mewasiatkan rumah ini buat anak ragil, dan setelah bapak meninggal sampai akhir-akhir sebelum nikah itu nggak pernah dipermasalahkan soalnya rumahnya masih ditinggali bersama. Kira-kira waktu tahun 2020 sebelum saya nikah, rencana mau dibagi warisan bapak, tapi malah dari kakak saya tidak terima. Menurutnyanya bagian saya malah lebih banyak, padahal nggak juga”.⁵³

Pemohon menjelaskan tentang sebab kakak kandungnya tidak bersedia menjadi wali nikah yaitu karena masalah warisan. Sebelum bapak pemohon meninggal dunia, sempat mewasiatkan rumah yang ditinggali untuk anak terakhir yaitu pemohon, namun sekitar tahun 2020 atau sebelum pemohon menikah, dan warisan dari bapak pemohon dan kakaknya akan dibagi, kakak pemohon tidak terima. Sehingga terjadi konflik atau perselisihan antara pemohon dengan kakak pemohon, yang kemudian kakak pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon dengan calon suaminya.

⁵³ Pemohon, Wawancara, Putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds, 17 September 2022.

“*Saya juga sudah beberapa kali membujuk kakak, tapi sampai waktu itu nihil, nggak ada hasil*”⁵⁴. Bahwa pemohon sudah mencoba membujuk kakak kandung untuk bersedia menjadi wali nikah, namun tidak ada hasil. Majelis hakim berpendapat bahwa masalah warisan tersebut hanya didasarkan pada emosi semata, wali pemohon tidak mempunyai alasan yang kuat dan tidak berorientasi pada kebahagiaan adiknya.

Kemudian majelis hakim menimbang bahwa apabila pernikahan tersebut segera dilangsungkan dengan wali hakim, maka dapat menghindari kemudhorotan yang akan terjadi yaitu hamil diluar nikah, berbuat zina atau *kumpul kebo*, nikah sirri, bahkan kawin lari. Maka dari itu, majelis hakim harus mempertimbangkan sisi kemaslahatannya.

Dalam persidangan perkara wali *adhal*, wali pemohon berhak dipanggil secara patut untuk didengar keterangannya. Pada perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds. kakak kandung dari pemohon selaku wali nikah pemohon tidak pernah hadir dipersidangan tanpa ada keterangan atau alasan yang sah, dan tidak menghadirkan seseorang untuk mewakilinya, meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut .

⁵⁴ Ibid.,

Pertimbangan hakim lainnya adalah mendengar keterangan saksi pemohon yang berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keteragannya ternyata telah sesuai atau relevan dengan pokok perkara. Dengan demikian saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keteragannya dapat diterima dan dijadikan pertimbangan atau sebagai bukti kebenaran alasan permohonan pemohon dalam perkara ini. Sebagaimana dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo, Pasal 1908 KUHPerdara.

Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan adanya alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan. Surat dan bukti-bukti yang diajukan pemohon, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, oleh karena itu majelis hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dan bukti tersebut telah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai.

b. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds.

Majelis hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds. menimbang apakah antara pemohon dengan calon suaminya masih ada hubungan darah atau nasab, hubungan sepersusuan, maupun karena hubungan perkawinan atau tidak.

Dalam penetapan ini mereka tidak ada hubungan yang menjadikan dilarang unruk menikah, seperti hubungan hubungan darah, hubungan sepersusuan, maupun hubungan perkawinan.

Wali tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu karena ayah pemohon tidak menganggap pemohon sebagai anaknya. berikut wawancara dengan pemohon:

“Saya dari kecil yang ngasuh nenek, karena bapak dan ibuk saya merantau dan mereka tinggal di Bekasi, tapi saya di Kudus. Dari dulu orang tua juga nggak pernah ngasih uang ke saya, ke nenek juga. Waktu mau menikah saya malah nggak dianggap sama bapak, ya untungnya bisa diwakilkan hakim”⁵⁵.

Bahwa pemohon dari kecil diasuh oleh nenek pemohon di Kudus, sedangkan ayah dan ibu pemohon merantau dan tinggal di Bekasi. Selain itu ayah pemohon tidak pernah membiayai pemohon dan neneknya. Pemohon tidak dianggap sebagai anak dari ayah pemohon. Namun setelah dihadapkannya bukti-bukti dan saksi oleh pemohon, alasan keengganan wali tidak terbukti. Dengan demikian, majelis hakim menetapkan wali pemohon sebagai wali *adhal* karena sudah jelas bahwa penolakan wali terhadap

⁵⁵ Pemohon, Wawancara, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds, 17 September 2022.

pemohon tidak beralasan yang kuat dan tidak berdasarkan hukum syara’.

Majelis hakim kemudian menimbang mengenai apakah jika permohonan tersebut dikabulkan akan berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, atau justru akan menimbulkan kemudhorotan. Dalam hal ini, berdasarkan putusan perkara wali *adhal* ini, ternyata kemudhorotan yang akan terjadi lebih besar apabila tidak mengabulkan permohonan wali *adhalnya*, diantara kemudhorotan tersebut adalah hamil diluar nikah, berbuat zina (kumpul kebo), kawin lari, dan nikah sirri. Maka dari itu, majelis hakim harus segera mencegah dengan cara menikahkannya karena sikap *adhalnya* wali tidak berdasarkan syariat Islam.

Kemudian dalam persidangan perkara wali *adhal*, wali pemohon berhak dipanggil secara patut untuk didengar keterangannya apakah penolakan wali dapat diterima atau tidak. Dalam perkara No. 66/Pdt.P/2021/PA.Kds. wali pemohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa wali pemohon adalah wali *adhal* atau wali yang enggan menikahkan anaknya.

Pertimbangan hakim lainnya adalah mendengar dari keterangan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan majlis hakim un-

tuk menetapkan *adhalnya* wali dalam pernikahan adalah dengan adanya bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Majelis hakim mendengar keterangan saksi pemohon yang berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keteragannya ternyata telah sesuai atau relevan dengan pokok perkara. Dengan demikian saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keteragannya dapat diterima sebagai bukti kebenaran alasan permohonan pemohon dalam perkara ini. Sebagaimana dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo, Pasal 1908 KUHPerdara.

Selain itu majelis hakim mempertimbangkan adanya alat-alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan tersebut. Surat dan bukti-bukti yang diajukan pemohon, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, oleh karena itu majelis hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dan bukti tersebut telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai.

c. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds.

Penetapan perkara ini pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pemohon

tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan tidak ada hubungan pertalian darah atau nasab, hubungan sepersusuan, maupun hubungan mahram dengan calon suami pemohon.

Berdasarkan perkara ini pemohon mengajukan permohonan wali *adhal* karena ayah pemohon enggan menikahkan pemohon dengan calon suaminya karena alasan ukuran materi, calon suami berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mengenai hal tersebut, calon suami pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang online shop dengan penghasilan Rp; 3.000.000 setiap bulannya, sehingga majelis hakim menilai bahwa calon suami pemohon mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu pemohon menjelaskan alasan wali mengenai keengganan menjadi wali nikah yaitu karena calon suami yang dipilihnya tidak menghafal Al-Qur'an yang menurut wali tidak sekufu dengan anaknya yang menghafal Al-Qur'an, sehingga ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah. Dan menurut pemohon alasan ayah tersebut tidak berdasarkan hukum syar'i, dan tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan anaknya.⁵⁶

Mengenai *kafa'ah* menurut hakim yang menetapkan perkara No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kds.

⁵⁶ Pemohon, Wawancara, Putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds, 20 September 2022.

Pengadilan Agama Kudus bahwa *kafa'ah* merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan, namun bukan menjadi syarat sah pernikahan. Artinya jika seseorang melakukan pernikahan tanpa mempertimbangkan *kafa'ah* maka pernikahannya tetap sah. Akan tetapi apabila menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai dasar dan pemahaman yang sama diantara keduanya, maka perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia.⁵⁷

Kemudian majelis hakim menimbang bahwa antara pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan tidak bisa dipisahkan selama 11 tahun, dengan demikian apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan dengan wali hakim, maka dapat terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan hukum Islam, seperti hamil diluar nikah, berbuat zina, nikah sirri, bahkan kawin lari. Maka dari itu, majelis hakim harus segera mencegah dengan cara menikahkannya karena sikap *adhal*nya wali tidak berdasarkan syariat Islam. Maka dari itu, majelis hakim harus mempertimbangkan sisi kemaslahatannya.

Dalam persidangan perkara wali *adhal*, wali pemohon berhak dipanggil secara patut untuk

⁵⁷ Ulfah, Hakim Pengadilan Agama Kudus, 19 September 2022.

didengar keterangannya. Pada perkara No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kds. wali pemohon tidak pernah hadir dipersidangan tanpa ada keterangan atau alasan yang sah, dan tidak menghadirkan seseorang untuk mewakilinya, meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Pertimbangan hakim lainnya adalah mendengar keterangan saksi pemohon yang berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keteragannya ternyata telah sesuai atau relevan dengan pokok perkara. Dengan demikian saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti kebenaran alasan permohonan pemohon dalam perkara ini. Sebagaimana dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo, Pasal 1908 KUHPerdara.

Selanjutnya majelis hakim juga mempertimbangkan adanya alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan, berupa surat dan bukti-bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, oleh karena itu majelis hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dan bukti tersebut telah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai. Dengan demikian saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga ket-

erangnya dapat diterima sebagai bukti kebenaran alasan permohonan pemohon dalam perkara ini. Sebagaimana dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo, Pasal 1908 KUHPerdara.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PERKARA WALI *ADHAL* PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2021

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021

Berdasarkan sumber dari data dan dokumen penetapan wali *adhal* serta wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara ini ditemukan beberapa pertimbangan hakim dalam memutus penetapan permohonan wali *adhal* ini yaitu:

- a. Tidak ada larangan untuk menikah antara pemohon dengan calon suaminya

Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara wali *adhal* berpendapat bahwa penolakan wali pemohon untuk melangsungkan pernikahan pemohon yang berakal, telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa, dan mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekuflu atau sepadan, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah.

Selain itu, dalam pertimbangannya yaitu dengan melihat pemohon atau calon mempelai perempuan dalam pinangan orang lain atau tidak,

kemudian pemohon dengan calon suami pemohon ada larangan menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan atau tidak, sesuai dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 39 KHI, yakni larangan menikah seperti adanya hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan.

b. Penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus perkara ini, yaitu “Berdasarkan putusan perkara pada tahun 2021, wali pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, diantaranya karena wali pemohon tidak menyukai calon pemohon dengan alasan yang tidak jelas, wali pemohon tidak setuju karena tidak ingin pemohon menikah lagi, wali tidak menyukai calon suami pemohon yang berkelakuan buruk, dan karena wali pemohon tidak menyukai pekerjaan calon suami pemohon”.⁵⁸ Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara-perkara wali *adhal* berpendapat bahwa penolakan wali pemohon untuk melangsungkan pernikahan pemohon yang berakal, telah dewasa (baligh) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa, dan mempunyai

⁵⁸ Ibid.,

penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Sehingga keengganan wali pemohon dengan alasan-alasan tersebut adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dan syara'. Adapun larangan pernikahan dalam hukum Islam ada dua yaitu *mawani' muabbadah* (larangan selamanya), dan *mawani' ghairu muabbadah* (larangan sementara). *Mawani' muabbadah* (larangan perkawinan yang bersifat selamanya) yaitu: karena hubungan nasab, karena hubungan semenda, dan karena hubungan persusuan.

Dengan demikian, dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Dan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu proses peralihan dari wali nasab kepada wali hakim bahwa, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Dan Pasal 23 ayat (2) bahwa "Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim ba-

ru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.”⁵⁹

Pertimbangan hakim lainnya yaitu, berdasarkan dalil dalam kitab *I’anatut Tholibin* Juz III halaman 319, sebagaimana berikut:

وثبتت توارى الوالى وتعززه زوجها الحاكم

“Bila telah jelas wali itu tersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya”.

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 bahwa:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan

⁵⁹ Ulfah, Wawancara, hakim Pengadilan Agama Kudus, 30 Juni 2022.

Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayah tempat tinggal calon mempelai wanita.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim bahwa: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

Pengadilan Agama menganggap secara absolut berwenang untuk mengadili perkara wali *adhal* sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

- c. Dibuktikan dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi

Majelis Hakim menimbang berupa bukti-bukti berupa surat atau akta *otentik* yang dihadirkan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat⁶⁰, sesuai dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa “Suatu akta otentik

⁶⁰ Ibid.,

ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.” dan Pasal 165 HIR.

Selain bukti tertulis, Majelis Hakim menimbang saksi memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat, didengar, serta yang dialami dan saling bersesuaian, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan perkara sebagaimana sesuai dalam Pasal 172 HIR. Hal ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan majlis hakim untuk menetapkan *adhalnya* wali dalam pernikahan adalah dengan adanya bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut.

d. Berorientasi pada kemaslahatan

Majelis Hakim menetapkan perkara ini, juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul dari penetapannya itu, dikhawatirkan akan terjadi kawin lari atau di Jawa disebut *kumpul kebo* yang tidak sesuai dengan hukum syara'. Dan menetapkan wali nikah adalah wali hakim. Sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut:⁶¹

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

⁶¹ Ibid.,

Bahwa meminimalisir kemafsadatan diidulukan daripada meraih kemaslahatan, dalam arti pelaksanaan perkawinan menjadi solusi dari permohonan dan calon suami pemohon karena hubungan keduanya sangat erat yang berkeinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada larangan menikah baik berdasarkan hukum maupun syara'. dan apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang menurut Undang-Undang dan hukum Islam.

Demikian penetapan Majelis Hakim mengenai wali *adhal* tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif yuridis sebagaimana dikemukakan diatas, namun Majelis Hakim juga mengambil pertimbangan lain, seperti pertimbangan berdasarkan kemaslahatan, yaitu melihat dari aspek sosiologis dan psikologis.

Apabila dilihat dari aspek sosiologis, dalam hal ini Majelis Hakim melihat realita hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon yang bukan hanya melibatkan kedua keluarga masing-masing, tetapi juga melibatkan lingkungan masyarakat. Yang mereka ketahui hubungan antara keduanya telah erat dan sulit untuk dipisahkan. Dengan demikian, apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan perkara ini, maka akan terjadi konflik atau persepilihan, tidak hanya dengan calon suami pemohon

dan keluarganya, tetapi bahkan dapat melibatkan masyarakat.

Kemudian dari aspek psikologis, Majelis Hakim menimbang kondisi dan stabilitas mental antara pemohon dengan calon suami pemohon. Berdasarkan permohonan perkara wali *adhal* tahun 2021 Pengadilan Agama Kudus, hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon telah menjalin hubungan asmara sedemikian eratny bahkan sampai bertahun-tahun. Dalam kondisi demikian, hakim mempertimbangkan dari segi psikologisnya apabila permohonan perkara ini tidak dikabulkan. Selain itu dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang secara syara' akan pergaulan masyarakat yang tidak baik saat ini.

Berdasar hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam menetapkan seorang wali itu *adhal* atau tidak, harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif. Dengan demikian, penetapan perkara ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

B. Analisis Penetapan Perkara Wali *Adhal* Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2021 ditinjau dari Hukum Islam

Berdasarkan penetapan wali *adhal* oleh hakim Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021 diantaranya Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds. Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds. dan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds. penulis akan menganalisis putusan permohonan wali *adhal* tersebut yang telah dipaparkan diatas dengan menggunakan lima prinsip umum *maqashid syariah*, yaitu *hifzu ad-din* (menjaga agama), *hifzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzu an-nasl* (menjaga keturunan), *hifzu al-maal* (menjaga harta), *hifduz al- 'aql* (menajaga akal), sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds.

a. *Hifz ad-din* (memelihara agama)

Islam mensyariatkan untuk melaksanakan kewajiban atau perintah agama agar eksistensi dari memelihara agama atau *hifz ad-din* terjaga. Dalam hal ini pernikahan akan menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, dan akan menjunjung tinggi martabat manusia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara pemohon, pemohon berpendapat bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon telah baligh, berakal, muslim, dan telah dewasa yaitu

pemohon berumur 31 tahun dan calon suami pemohon berumur 37 tahun. Sehingga menurut penilaian Majelis Hakim antara keduanya sudah sekufu atau sepadan, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Undang-Undang dan hukum Islam yang dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 39 KHI, yakni larangan menikah seperti adanya hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan. Selain itu alasan penolakan wali menjadi wali nikah pemohon tidak beralasan menurut hukum yaitu karena ada masalah warisan. Kendati demikian, Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali *ad-hal* dan melangsungkan pernikahan tersebut melalui wali hakim. Demikian salah satu dari prinsip umum *maqashid syariah* yaitu *hifz ad-din* akan terjaga, dan dengan dilangsungkannya pernikahan tersebut, dapat menyempurnakan pelaksanaan perintah agama serta bukti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan ajaran agama-Nya.

b. *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa)

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pemohon, pada saat pemohon tidak diberikan restu untuk menikah dengan calon suami yang dipilihnya, pemohon sering jatuh sakit akibat tertekan pikirannya. Pemohon berkali-kali memohon kepada kakaknya agar diberikan restu,

namun kakak kandung selaku wali nikah pemohon tetap pada pendiriannya untuk tidak bersedia menjadi wali nikah. Hal tersebut juga disampaikan pemohon ketika di persidangan.

Majelis hakim menimbang bahwa apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan, maka eksistensi jiwa atau kesehatannya akan terancam, dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang menurut hukum, seperti upaya untuk mencederai diri sendiri, kawin lari, bahkan upaya untuk bunuh diri. Namun apabila pernikahan tersebut segera dilaksanakan dengan wali hakim, maka dapat menghindari hal-hal yang dilarang tersebut, dan kita sebagai umat muslim apabila dalam menjalankan ibadah disertai dengan jiwa atau fisik yang sehat, dapat melaksanakannya dengan baik dan khushyuk. Sehingga akan terpeliharanya prinsip umum *maqashid syariah* yang kedua yaitu memelihara jiwa atau *hifz an-nafs*.

c. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

Berdasarkan putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds. bahwa apabila pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera dilaksanakan maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang bertentangan ketentuan Undang-Undang dan

ketentuan hukum Islam, seperti kawin lari dan perzinaan.

Kemudian hakim mempertimbangkan putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds. yaitu dengan adanya wali menghalangi pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang *sekufu* lantaran menghalangi pemohon dan calon suami pemohon karena ada masalah warisan. Selain itu keduanya telah memenuhi batas usia perkawinan di Indonesia yaitu pemohon berusia 31 tahun dan calon suami pemohon berumur 37 tahun. Hubungan pemohon dengan calon suami pemohon sudah demikian erat yakni 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan. Majelis hakim menimbang bahwa untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum tersebut, maka dikabulkannya permohonan pemohon, dan penyelesaian perkara wali *adhal* dalam hal ini yaitu dengan wali hakim, dan eksistensi dalam memelihara keturunan akan terjaga.

d. *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemohon, bahwa calon suami pemohon telah mapan dan memiliki penghasilan yang cukup untuk mencukupi keluarga. Kemudian dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds. bahwa Majelis Hakim membenarkan dan mengabulkan karena calon sua-

mi pemohon telah memiliki penghasilan tetap yaitu sebagai pemilik bengkel dengan penghasilan Rp; 3.000.000 setiap bulannya. Sehingga menurut penilaian Majelis Hakim calon suami pemohon sudah mapan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu dapat mengurangi beban nenek dalam menafkahi pemohon. Sehingga prinsip umum dari *maqashid syariah* yaitu *hifz al-mal* akan terjaga.

2. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds.

a. *Hifz ad-din* (memelihara agama)

Berdasarkan penjelasan pemohon, bahwa penolakan ayah atau wali untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon yang telah baligh, muslim, berakal, dan telah dewasa dengan alasan yang tidak jelas yaitu ayah pemohon tidak mengakui pemohon sebagai anak. Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara wali *adhal* No. 66/pdt.P/2021/PA.Kds. berpendapat bahwa penolakan wali pemohon untuk melaksanakan pernikahan pemohon dan calon suami pemohon yang baligh, muslim, berakal, dan telah dewasa yaitu pemohon berumur 22 tahun dan calon suami pemohon berumur 29 tahun. Sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah yang dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 39 KHI, sebab adanya hub-

ungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan. Dengan demikian perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim lantaran penolakan wali tidak berdasarkan hukum dan tidak adanya bukti. Dan apabila segera dilaksanakan pernikahan, maka dapat mengindahkan prinsip umum *maqashid syariah* yaitu *hifz ad-din*, sehingga dapat menyempurnakan pelaksanaan perintah agama serta merupakan bukti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan ajaran agama-Nya.

b. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

Pemohon memohon untuk dikabulkannya perkara ini lantaran khawatir akan melakukan hal-hal yang menurut hukum dilarang, seperti berzina.. Majelis hakim mempertimbangkan dengan adanya ayah atau wali pemohon yang menghalangi pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang *sekufu*, baligh, muslim, berakal, dan telah dewasa, atau cukup umur yaitu pemohon berumur 22 tahun, dan calon suami pemohon berumur 29 tahun. Selain itu, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun. Juga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan ketentuan hukum Islam, seperti kawin lari dan perzinaan, sehingga

dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan perkara ini dan diselesaikan dengan wali hakim merupakan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip umum *maqashid syaruah* yaitu *hifz an-nasl* atau memelihara keturunan.

c. *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Memelihara atau menjaga harta merupakan salah satu syariat Islam. Maka dari itu apabila ketentuan ini dilaksanakan, maka dapat mengindahkan prinsip umum *maqashid syariah* yakni *hifz al-mal* atau memelihara harta. Dalam kaitannya dengan perkara wali *adhal* putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds. yang dikabulkan oleh Dra. Ulfah selaku majelis hakim Pengadilan Agama Kudus, bahwa calon suami pemohon sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai sales sembako dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- setiap bulannya. Sehingga majelis hakim menilai calon suami pemohon mampu memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu dapat meringankan beban atau tanggungan nafkah orang tua terhadap pemohon. Demikian apabila dilihat dari sisi kemaslahatan dalam hal harta atau *al-mal* akan terpelihara.

3. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds.

a. *Hifz ad-din* (memelihara agama)

Islam mensyariatkan untuk melaksanakan kewajiban atau perintah agama. Dalam hal ini pernikahan akan menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, dan akan menjunjung tinggi martabat manusia. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemohon, antara pemohon dan calon suaminya telah baligh, berakal, muslim, dan telah matang dari segi usianya. Kemudian Hakim membenarkan keterangan tersebut karena telah sesuai dengan aslinya, bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon telah baligh, berakal, muslim, dan telah dewasa yaitu pemohon berumur 27 tahun dan calon suami pemohon berumur 28 tahun, sehingga menurut penilaian Hakim keduanya telah memenuhi batas usia perkawinan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakim menilai antara keduanya sudah sekufu atau sepadan, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Undang-Undang dan hukum Islam yang dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 39 KHI, yakni larangan menikah seperti adanya hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan. Selain itu, Hakim mengabulkan perkara tersebut karena penolakan wali tidak berlandaskan hukum yaitu karena ukuran materi dan latar belakang calon

suami pemohon. Sehingga dalam hal ini penyelesaian wali *adhal* dengan wali hakim.

b. *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa)

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pemohon, pada saat pemohon tidak diberikan izin untuk menikah dengan calon suami pilihannya, pemohon sering jatuh sakit akibat tertekan pikirannya. Pemohon berkali-kali permohonan kepada ayahnya agar diberikan restu, namun ayah pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah.

Hakim mengabulkan perkara ini dan menimbang bahwa apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan, maka eksistensi jiwa atau kesehatannya akan terancam, dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang menurut hukum, seperti upaya untuk kawin lari, upaya mencederai diri sendiri, bahkan upaya untuk bunuh diri. Sehingga dapat menimbulkan kemudharatan. Namun apabila pernikahan tersebut segera dilaksanakan, dengan wali hakim, maka akan terpeliharanya prinsip *maqashid syariah* yang kedua yaitu memelihara jiwa atau *hifz an-nafs*.

c. *Hifz al-aql* (memelihara akal)

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pemohon, dan hakim dalam memutus perkara ini, pada saat pemohon tidak mendapatkan restu dari ayah pemohon, pemohon sering jatuh sakit akibat tertekan pikirannya. Dengan demikian penyelesaian perkara wali *adhal* dengan melangsungkan pernikahan melalui wali hakim, lantaran untuk menghindari diri dari memikirkan hal yang berlebihan hingga stress atau bahkan terjadi rusaknya akal. Kemudian majelis hakim juga menimbang bahwa apabila pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera dilaksanakan pernikahan, maka dikhawatirkan melemahnya hafalan qur'an pemohon, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan. Sebab akal yang sehat sebagai sarana untuk memahami ayat-ayat Allah, mengambil hikmah, dan untuk menentukan kemaslahatan dan kemanfaatan hidup, serta sebagai alat untuk mengenal hal yang buruk agar menjauhinya.

d. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

Prinsip umum yang termasuk dalam perkara ini selanjutnya adalah *hifz an-nasl* atau memelihara keturunan. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali untuk menjadi wali nikah tidak masuk akal, sedangkan dari segi usia sudah matang untuk menikah. Kemudian Hakim Pengadilan Agama Kudus

yang memutus perkara ini, mempertimbangkan bahwa dengan adanya wali menghalangi pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang *sekufu* lantaran karena alasan wali yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kesejahteraan anaknya, selain itu antara keduanya telah memenuhi batas usia perkawinan di Indonesia yaitu pemohon berusia 27 tahun dan calon suami pemohon berumur 28 tahun. Kemudian hakim menimbang bahwa apabila pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera dilaksanakan pernikahan, maka dapat terjadi hal-hal yang bertentangan ketentuan Undang-Undang dan ketentuan hukum Islam seperti kawin lari dan perzinahan.

e. *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Berdasarkan keterangan dari pemohon, penolakan wali menjadi wali nikah yaitu salah satunya karena ukuran materi. Calon suami pemohon berasal dari keluarga yang tidak mampu. Namun Hakim dalam memutus perkara Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds. bahwa hakim mengabulkan perkara ini karena calon suami pemohon telah memiliki penghasilan tetap yaitu sebagai pedagang *online shop* dengan penghasilan Rp; 3.000.000 setiap bulannya. Sehingga menurut penilaian Hakim, calon suami pemohon sudah mapan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, dapat me-

ringankan tanggungan nafkah orang tua terhadap pemohon. Dalam hal ini akan terpeliharanya prinsip umum *maqashid syariah* yaitu *hifz al-mal* (memelihara harta).

Kemudian apabila dilihat dari tingkat kebutuhan *maqashid al-syariah*, ketiga putusan diatas termasuk dalam tingkat kebutuhan *dharuriyat*, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Dalam hal ini ketiga putusan tersebut telah memenuhi semua prinsip umum *maqashid al-syariah*. Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ini mengabulkan dan dilangsungkan pernikahan tersebut dengan wali hakim. Karena jika pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera dinikahkan, maka akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang syariat, seperti zina, kawin lari atau bunuh diri. Maka dari itu, hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara bukan hanya didasarkan pada pertimbangan normatifnya saja, namun juga mempertimbangkan berdasarkan kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penelitian diatas, bahwa penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021, dapat ditarik kesimpulan dari dua masalah tentang apa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021, dan bagaimana penetapan perkara wali *adhal* oleh hakim Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021 ditinjau hukum Islam dari segi *maqashid syariah*. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021 diantaranya Putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds, Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds, Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds yaitu *pertama*, karena tidak ada larangan dan halangan untuk menikah antara pemohon dan calon suami pemohon. *Kedua*, penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum. *Ketiga*, ketidak hadiran wali nikah dalam persidangan. *Keempat*, dibuktikan dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi. *Kelima*, berorientasi pada kemaslahatan. Dimana alasan penolakan wali tersebut tidak menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan pernikahan, sebab tidak ada larangan nikah seperti yang terdapat dalam Undang-Undang ten-

tang Perkawinan, serta tidak berdasarkan pada ketentuan hukum Islam.

2. Berdasarkan penetapan permohonan perkara wali *adhal* Pengadilan Agama Kudus tahun 2021 diantaranya dalam Putusan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Kds. No. 66/Pdt.P/2021/PA.Kds. dan No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kds. termasuk dalam tujuan *hifz ad-din* yaitu dengan tujuan menyempurnakan pelaksanaan perintah agama, dan pemohon dan calon suami pemohon telah baligh, berakal, muslim, dan telah dewasa. Selain itu, termasuk dalam *hifz an-nasl* yaitu dengan tujuan menghindarkan diri dari hal-hal yang mengancam eksistensi jiwa seperti dikhawatirkan melakukan perzinaan. Kemudian termasuk dalam tujuan *hifz al-mal* yaitu dengan maksud memelihara harta, calon suami pemohon telah mapan dan berpenghasilan yang cukup menurut Majelis Hakim.

Selain termasuk ketiga tujuan *maqashid syariah* tersebut, pada Putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds. dan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds. juga termasuk dalam tujuan *hifz an-nafs* yaitu dengan tujuan memelihara kesehatan jiwa dan eksistensi kesehatan secara fisik dapat terjaga. Pada putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds. dalam tinjauan *maqashid as-syariah* bukan hanya termasuk dalam *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *an-nasl*, dan *hifz al-mal*, tapi juga termasuk dalam *hifz al-aql* yaitu dengan tujuan menghindarkan diri dari tekanan pikiran yang dapat menyebabkan rusaknya

akal. Majelis hakim menimbang apabila tidak dilangsungkan pernikahan tersebut, eksistensi dalam memelihara akal tersebut dapat terancam.

Dalam hal ini pelaksanaan pernikahan perkara wali *ad-hal* menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dari segi *maqashid syariah* adalah dengan berpindahnya perwalian dari wali *aqrab* kepada wali hakim.

B. Saran

Setelah dilakukan pembahasan skripsi ini, maka penulis perlu menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, sebagai berikut:

1. Orang tua yang menjadi wali nikah diharapkan lebih mempertimbangkan kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi pernikahan anaknya, selama anaknya dan calon suaminya mempunyai niat baik untuk menikah. Dan lebih mementingkan kemaslahatan serta kesejahteraan anaknya daripada kepentingan orang tua sendiri.
2. Pemohon dan calon suami pemohon diharapkan dapat menggunakan alasan yang baik dan dapat memusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencari kesepakatan, sehingga tidak terjadinya perselisihan-perselisihan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ad-Dimasyqi bin Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2015.
- Amir, Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Aspandi, *Fikih Perkawinan (Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Malang: Literasi Nusantara, Cet. II, 2019.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, cet. 1, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Dharma Art, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2002.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “*Putusan PA Kudus Perdata Agama*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pe ngadilan/pa-kudus/kategori/perdata-agama-1.html> , 17 Juni 2022.

Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, cet. II.

Fauziyah, Lutfiyatul. "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)". *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang: 2019.

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Hasbi M. Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Idris Moh. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996

Jaya Asafri, *Konsep Maqahid Syariah Menurut asy-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996.

Mahsun. "Wali Mujbir dalam Pusaran Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh". IAI Ngawi (Institut Agama Islam). 2017.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014

Mawardi, “Hadits Tentang Status Wali Pada Pernikahan Analisis Matan, Sanad dan Makna dalam Kajian Ulumul Hadits Serta Istidraj dalam Hukum Syar’i Menurut Pandangan Fuqaha”, *Tesis Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta*, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Perss, 2020.

Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Nashrullah Galuh Kartika dan Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, vol. 3, No. 2, 2018.

Pemohon, *Wawancara*, Putusan No.23/Pdt.P/2021/PA.Kds, 17 September 2022.

Pemohon, *Wawancara*, Putusan No.66/Pdt.P/2021/PA.Kds, 17 September 2022.

Pemohon, *Wawancara*, Putusan No.91/Pdt.P/2021/PA.Kds, 20 September 2022.

Pengadilan Agama Kudus, “*Laporan Tahunan (Laptah) Pengadilan Agama Kudus*”, <https://www.pa-kudus.go.id/informasi-umum-manajemen-peradilan/laporan-12> , 17 Juni 2022

- Pengadilan Agama Kudus, “*Sejarah Pengadilan Agama Kudus*”,
<https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> , 16 Juni 2022
- R. Subekti dan Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. Cet. 35. 2004.
- Rachmawati Yuliana Awaliyah, “Faktor-Faktor Penyebab wali Enggan (*Adhal*) Menjadi Wali Nikah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, *Skripsi Universitas Brawijaya Malang*, 2006.
- Rahman, Abdu, Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Rini, Purnama. "Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi". *Skripsi UIN Ar-raniry Aceh*. 2018.
- Risky, Hanifa, Atmoko. "Tinjauan Yuridis Permohonan Wali *Adhal* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)". *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terj. Nor Hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Shidiq Shaipudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Soni, Firmansyah. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr Tentang Penetapan Wali Adhal". *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. 2018.
- Subekti, R dan Tjitro Sudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet.35, 2004.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet.IV, 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. Cet. 3. 2011.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Ulfah, *Wawancara*, hakim Pengadilan Agama Kudus, 30 Juni 2022.

Zatadini Nabila dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal", *Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, vol. 3, No. 2, 2018.

LAMPIRAN

Surat keterangan telah riset di Pengadilan Agama



PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS I-B

Jalan Raya Kudus - Pati Km 4 Telp. (0291)438385 Fax. (0291)438385
Home Page : <http://www.pa-kudus.go.id> E-Mail : infopakudus@yahoo.com
Kudus – 59321

SURAT KETERANGAN

Nomor : WT1-A16/ 1405/HM.01.1/ VII /2022

Memperhatikan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang nomor : B-1990/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2021 tanggal 8 April 2022 perihal Permohonan Izin Riset dan Wawancara, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Kudus menerangkan bahwa:

Nama	: Hajar Nuriyah
NIM	: 1802016028
Jurusan/Fakultas	: Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021

Benar-benar telah melaksanakan riset dan wawancara terkait skripsinya tersebut di Pengadilan Agama Kudus.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 8 Juli 2022
Ketua

Zaidi Arifin, S.Ag.
NIP. 19710204 199803 1 004



Wawancara dengan Dra. Ulfah (Hakim Pengadilan Agama Kudus).

BIODATA PENULIS

Nama : Hajar Nuriyah

Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 08 Mei 2000

Nama Orang Tua : Bapak Achmad Slamet dan Ibu Indra Kertati

Alamat : Perum Sumber Indah 1 A/22, Tenggeles, Mejobo, Kudus.

Nomor HP/WA : 0895425604080

Email : hajarnuriyah2@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Formal :
 - RA Darul Falah
 - MI Darul Falah
 - SMP NU Putri Nawa Kartika
 - MA NU Banat Kudus
2. Non Formal:
 - Pondok Putri Raudlotul Jannah Kudus